



PUTUSAN

NOMOR 230/PDT/2023/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang berwenang mengadili perkara perdata dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA** yang berkedudukan di Jl. Imam Bonjol No. 29, RT 8 RW 4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310, dalam hal ini diwakili oleh **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D**, sebagai Ketua Umum Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 21/HK.06.2-SU/07/2023, tanggal 9 Maret 2023, bertindak untuk dan atas Komisi Pemilihan Umum ke luar dan ke dalam, dengan ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama : Mochammad Afifuddin, S.Th.I., M.Si.  
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum
2. Nama : Yulianto Sudrajat, S.Sos., M.I.Kom.  
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum
3. Nama : Betty Epsilon Idroos, M.Si.  
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum
4. Nama : Dr. Idham Holik, S.E, M.Si  
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum
5. Nama : August Mellaz, S.E.  
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum
6. Nama : Parsadaan Harahap, S.P., M.Si.  
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum
7. Nama : Eberta Kawima  
Jabatan : Deputy Bidang Dukungan Teknis
8. Nama : Sigit Joyowardono  
Jabatan : Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Utam  
a
9. Nama : Andi Krisna  
Jabatan : Kepala Biro Advokasi Hukum dan Penyelesa  
ian Sengketa
10. Nama : Mela Indria  
Jabatan : Kepala Bagian pada Biro Advokasi Hukum d  
an Penyelesaian
11. Nama : Daryatun  
Jabatan : Fungsional Ahli Madya
12. Nama : Muhtar Said  
Jabatan : Tenaga Ahli
13. Nama : Ahmad Wildan Sukhoyya

Halaman 1 dari 91 halaman Putusan Perdata Nomor 230/PDT/2023/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jabatan : Tenaga Ahli
14. Nama : Muhammad Nauvan Faikar  
Jabatan : Tenaga Ahli
15. Nama : Edho Rizky Ermansyah  
Jabatan : Tenaga Ahli
16. Nama : Muhammad Zaid  
Jabatan : Tenaga Ahli
17. Nama : Mohammad Fadilah  
Jabatan : Tenaga Ahli
18. Nama : Aang Kunaifi  
Jabatan : Tenaga Ahli
19. Nama : Luqman Hakim  
Jabatan : Tenaga Ahli
20. Nama : Setya Indra Arifin  
Jabatan : Tenaga Ahli
21. Nama : Yakin Mashuri  
Jabatan : Tenaga Ahli
22. Nama : Pinto O. Barus  
Jabatan : Fungsional Ahli Muda
23. Nama : Tri Juninisvianty  
Jabatan : Fungsional Ahli Muda
24. Nama : Sri Ampini  
Jabatan : Kepala Sub Bagian pada Biro Advokasi Huk  
um dan Penyelesaian Sengketa
25. Nama : Tota Pasaribu  
Jabatan : Kepala Sub Bagian pada Biro Advokasi Huk  
um dan Penyelesaian Sengketa
26. Nama : Fakhrol Huda  
Jabatan : Kepala Sub Bagian pada Biro Advokasi Huk  
um dan Penyelesaian Sengketa
27. Nama : Juned  
Jabatan : Fungsional Ahli Muda
28. Nama : Annette Lusi Handayani  
Jabatan : Fungsional Ahli Muda
29. Nama : Chairunisa  
Jabatan : Fungsional Umum pada Biro Advokasi Huku  
m dan Penyelesaian Sengketa
30. Nama : Anindita Pratitaswari  
Jabatan : Fungsional Umum pada Biro Advokasi Huku  
m dan Penyelesaian Sengketa
31. Nama : Rizka Theresea Khumala  
Jabatan : Fungsional Umum pada Biro Advokasi Huku  
m dan Penyelesaian Sengketa
32. Nama : Ayutya Tridindawathy  
Jabatan : Fungsional Umum pada Biro Advokasi Huku  
m dan Penyelesaian Sengketa

Halaman 2 dari 91 halaman Putusan Perdata Nomor 230/PDT/2023/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Nama : Mega Sonia Putri  
Jabatan : Fungsional Umum pada Biro Advokasi Huku  
m dan Penyelesaian Sengketa
34. Nama : An Nisaa' Nurawalin Sulistyو  
Jabatan : Fungsional Umum pada Biro Advokasi Huku  
m dan Penyelesaian Sengketa
35. Nama : Praise Junta WSS  
Jabatan : Tenaga Administrasi pada Biro Advokasi Hu  
kum dan Penyelesaian Sengketa
36. Nama : Herman Pamuji  
Jabatan : Tenaga Administrasi pada Biro Advokasi Hu  
kum dan Penyelesaian Sengketa
37. Nama : Muhammad Alwy Zain Holle  
Jabatan : Tenaga Administrasi pada Biro Advokasi Hu  
kum dan Penyelesaian Sengketa
38. Nama : Meike Indriani  
Jabatan : Tenaga Administrasi pada Biro Advokasi Hu  
kum dan Penyelesaian Sengketa
39. Nama : Nurul Huda  
Jabatan : Tenaga Administrasi pada Biro Advokasi Hu  
kum dan Penyelesaian Sengketa
40. Nama : Diah Ayu Prabawatingbudi  
Jabatan : Tenaga Administrasi pada Biro Advokasi Hu  
kum dan Penyelesaian Sengketa

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Pejabat, Tenaga Ahli, serta Staf pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 21/HK.06.2-SU/07/2023 tanggal 9 Maret 2023, bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk kepentingan dan atas nama Komisi Pemilihan Umum;

Dan;

Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum., Novitriana Arozal, S.H., Dhimas Pradana, S.H., M.H., Aan Sukirman, S.H., M.H., Habloel Mawadi, S.H., M.H. – kesemuanya Advokat, serta Fardiaz Muhammad, S.H. dan Janwardisan Hernandika, S.H. – Konsultan Hukum, Yang tergabung pada Kantor Hukum HERU WIDODO LAW OFFICE (HWL), *Legal Solution and Beyond*, beralamat di Menteng Square Tower B 3<sup>rd</sup> Floor TBO 42-45, Jl. Matraman Raya Kav. 30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat 10320, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2023, bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, untuk dan atas nama : KOMISI PEMILIHAN

Halaman 3 dari 91 halaman Putusan Perdata Nomor 230/PDT/2023/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMUM REPUBLIK INDONESIA, beralamat di Jl. Imam Bonjol No.29, RT.8/RW.4, Menteng, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310, yang diwakili oleh HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D., sebagai Ketua KOMISI PEMILIHAN UMUM;

Selanjutnya disebut sebagai Pembanding, semula Tergugat;

## Melawan :

1. Nama **AGUS PRIYONO**, Pekerjaan/Jabatan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA), Kewarganegaraan Indonesia, Jl. Bacang No. C310 RT 07 RW 06 Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat;
  2. Nama **DOMINGGUS OKTAVIANUS TOBU KIIK**, Pekerjaan/Jabatan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA), Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Bacang No. C310 RT 07 RW 06 Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nopiyansah, S.H., M.H., dan Okvyan Kelly A., S.H., para advokat pada Law Firm NHP & Partners beralamat di Jl. Otto Iskandar Dinata III No. C 16-17, RT 04/RW 04, Cipinang Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur 13340 berdasarkan Surat Kuasa Khusus (terlampir) tertanggal 07 Desember 2022;
- Selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding, semula sebagai Para Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 230/PDT/2023/PT DKI, tanggal 30 Maret 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 2 Maret 2023;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca, surat gugatan Penggugat tanggal 8 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan

Halaman 4 dari 91 halaman Putusan Perdata Nomor 230/PDT/2023/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Register Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst tanggal 8 Desember 2022,  
yang selengkapnya pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat adalah Partai Politik berbadan hukum sebagaimana akta-akta yang dibuat Maria Gunarti, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, yaitu Akta No. 14 tertanggal 11 Agustus 2020 tentang Perubahan Anggaran Dasar Partai Kemajuan Menjadi Partai Rakyat Adil Makmur disingkat PRIMA, Akta No. 15 tertanggal 11 Agustus 2020 tentang Perubahan Anggaran Rumah Tangga Partai Kemajuan Menjadi Partai Rakyat Adil Makmur disingkat PRIMA, dan Akta No. 16 tertanggal 11 Agustus 2020 tentang Perubahan Pengurus Partai Kemajuan Menjadi Partai Rakyat Adil Makmur disingkat PRIMA yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-21.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kemajuan Menjadi Partai Rakyat Adil dan Makmur (PRIMA) dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-22.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Pengurus Partai Kemajuan Menjadi Partai Rakyat Adil dan Makmur (PRIMA).
- b. Bahwa Tergugat merupakan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU) yang berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
- c. Bahwa Penggugat telah mendaftar untuk menjadi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Tergugat dan telah mengikuti proses pendaftaran dan tahapan pemilu yaitu verifikasi administrasi oleh KPU melalui Sitem Informasi Partai Politik (SIPOL) yang hasil verifikasi administrasi ditetapkan melalui *BERITA ACARA NOMOR: 232/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tanggal 13 Oktober 2022 (MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL)* beserta *LAMPIRAN* (Vide Bukti P-1), yang selanjutnya disebut Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu.
- d. Bahwa Penggugat dirugikan oleh Tergugat dalam melakukan verifikasi administrasi partai politik yang kemudian ditetapkan dalam Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang

Halaman 5 dari 91 halaman Putusan Perdata Nomor 230/PDT/2023/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima Penggugat pada tanggal 15 Oktober 2022 Pukul 00.35 WIB yang menyatakan status akhir Penggugat (Partai Rakyat Adil Makmur) Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Hal ini berakibat Penggugat tidak bisa mengikuti tahapan pemilu selanjutnya berupa verifikasi faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024.

e. Bahwa Penggugat dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh Tergugat dalam *Sublampiran XXIV.2. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu* (Vide Bukti P-1) atas jenis dokumen sebagai berikut:

- a. Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi
- b. Nama dan jabatan Pengurus Partai Politik tingkat provinsi
- c. Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota
- d. Nama dan jabatan Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota
- e. Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan
- f. Nama dan jabatan Pengurus Partai Politik tingkat kecamatan
- g. Surat keterangan tentang Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menggunakan formulir MODEL F• KANTOR.TETAP-PARPOL
- h. Bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik tingkat Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota

Bahwa atas jenis dokumen-dokumen tersebut di atas yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh Tergugat, padahal sebelumnya telah disampaikan oleh Penggugat melalui SIPOL Tergugat dan terbukti oleh Tergugat sendiri dalam kolom Keterangan *Sublampiran XXIV.2. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL* telah dinyatakan: "Terlampir pada *Sublampiran XXIV.3. MODEL BA.REKAP.VERIFIKASI.KPU-PARPOL* dan Terlampir pada *Sublampiran XXIV.5. MODEL BA.REKAP. VERIFIKASI .KPU-PARPOL*".

f. Bahwa setelah Penggugat pelajari dan cermati secara saksama, jenis dokumen yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh Tergugat dalam *Sublampiran XXIV.2. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL* di atas pada kenyataannya dalam *Sublampiran XXIV.3. MODEL*

Halaman 6 dari 91 halaman Putusan Perdata Nomor 230/PDT/2023/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*BA.REKAP.VERIFIKASI.KPU-PARPOL* dan *Sublampiran XXIV.5. MODEL BA.REKAP.VERIFIKASI.KPU-PARPOL* dokumen-dokumen dimaksud telah dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) oleh Tergugat, hanya ditemukan sebagian kecil permasalahan sebagai berikut:

- a. Terkait Nama dan jabatan Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota:
  - 1) Kota Sungai Penuh, Jambi (3 MS, 1 TMS) pada SIPOL dinyatakan Memenuhi Syarat (MS)
  - 2) Kab. Pasangkayu, Sulawesi Barat (4 MS, 1 TMS), sedangkan status kepengurusan MS dan isian SIPOL & SK sudah sesuai  
Namun demikian, status akhir jenis dokumen ini dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dalam *Sublampiran XXIV.3. MODEL BA.REKAP.VERIFIKASI.KPU-PARPOL* (Vide Bukti P-10a dan Bukti P-10b) mengingat masih dalam batas yang dipersyaratkan.
- b. Terkait Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan:
  - 1) Kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat
  - 2) Kec. 2 x 11 Enam Lingsuang, Kab. Pariaman, Sumatera Barat  
Meskipun terdapat permasalahan pada 2 (dua) kecamatan di atas, namun tidak dapat menjadi dasar, alasan, dan pembenaran untuk menyatakan jenis dokumen dimaksud Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena Penggugat telah mengajukan 10 (sepuluh) dari 9 (sembilan) kecamatan sebagai syarat minimal di Kab. Padang Pariaman, sehingga masih memenuhi persyaratan minimal 50% kecamatan. Terbukti status akhir jenis dokumen ini dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dalam *Sublampiran XXIV.3. MODEL BA.REKAP.VERIFIKASI.KPU-PARPOL* (Vide Bukti P-11).
- c. Terkait Nama dan jabatan Pengurus Partai Politik tingkat kecamatan:
  - 1) Kec. Plampang, Kab. Sumbawa, NTB (0 MS, 3 TMS)
  - 2) Kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat (0 MS, 3 TMS)
  - 3) Kec. 2 x 11 Enam Lingsuang, Kab. Pariaman, Sumatera Barat (0 MS, 3 TMS)
  - 4) Kec. Gunung Meriah, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara (2 MS, 1 TMS)



- 5) Kec. Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara (2 MS, 1 TMS)

Bahwa terhadap 5 (lima) kecamatan tersebut di atas, seharusnya berstatus Memenuhi Syarat (MS), karena isian nama dan jabatan pengurus pada SIPOL telah dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) (Vide Bukti P-12a) sesuai dengan yang tertulis dalam SK Kepengurusan (Vide Bukti P-12b). Berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan KPU No. 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PKPU 4/2022) yang berbunyi, "*Dalam hal verifikasi administrasi ditemukan pengurus Partai Politik merangkap jabatan dalam 1 (satu) partai politik yang sama pengurus partai politik dimaksud tetap dinyatakan memenuhi syarat*". Hal tersebut tidak bertentangan dengan AD/ART Penggugat karena tidak terdapat larangan rangkap jabatan dalam Partai Penggugat (Vide Bukti P-12c). Oleh karena itu, beralasan hukum dan adil seharusnya 5 (lima) kecamatan tersebut dinyatakan Memenuhi Syarat (MS).

- d. Terkait Surat keterangan tentang Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menggunakan formulir MODEL F-KANTOR.TETAP-PARPOL:

- 1) Kota Solok, Sumatera Barat (MS dengan Keterangan)

Status akhir jenis dokumen ini dalam *Sublampiran XXIV.5. MODEL BA.REKAP.VERIFIKASI.KPU-PARPOL* dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) (Vide Bukti P-13a dan Bukti P-13b) dengan keterangan, "*Masa penggunaan kantor tetap pada surat keterangan kantor dan alamat kantor tetap tertera 5 (lima) tahun dan tidak menerangkan akhir masa penggunaan*".

- e. Terkait Bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik tingkat Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota:

- 1) Kab. Dharmasraya Sumatera Barat

Bahwa permasalahan nomor rekening Kab. Dharmasraya, Sumatera Barat tidak dapat menjadi dasar dan alasan untuk menyatakan jenis dokumen ini Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena sesuai persyaratan yang ada tanpa ada rekening Kab. Dharmasraya Sumatera Barat, Penggugat telah memenuhi ketentuan 75% syarat



minimum kepengurusan tingkat Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat (**Vide Bukti P-14**). Selain itu, faktanya Penggugat memiliki rekening Partai atas nama DPK PRIMA Kab. Dharmasraya, Sumatera Barat.

- g. Bahwa, oleh sebab itu demi hukum dan rasa keadilan Penggugat berhak untuk mengikuti tahapan selanjutnya yaitu Proses Verifikasi Faktual Partai Politik Peserta Pemilu mengingat Tergugat melakukan kesalahan, ketidakcermatan, ketidaktelitian, ketidakprofesionalan pada *Sublampiran XXIV.2. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu* yang menyatakan status Penggugat Tidak Memenuhi Syarat (TMS), padahal seharusnya status akhir seluruh jenis dokumen sebagaimana dimaksud poin 5 di atas adalah Memenuhi Syarat (MS) sesuai *Sublampiran XXIV.3. MODEL BA.REKAP.VERIFIKASI.KPU-PARPOL* dan *Sublampiran XXIV.5. MODEL BA.REKAP.VERIFIKASI.KPU-PARPOL* dan telah Penggugat uraikan dalam poin 6 di atas.

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, *Sublampiran XXIV.2. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu* harus dinyatakan tidak sah dan patut untuk dibatalkan.

- h. Bahwa selain itu, Penggugat juga dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh Tergugat terkait Verifikasi Administrasi Keanggotaan di 22 (dua puluh dua) Provinsi sebagaimana *Sublampiran XXIV.4. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu*, sebagai berikut:

- a. 9 (sembilan) Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh
- b. 1 (satu) Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta
- c. 6 (enam) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat
- d. 15 (lima belas) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah
- e. 8 (delapan) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur
- f. 5 (lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat
- g. 9 (sembilan) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan
- h. 6 (enam) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah
- i. 6 (enam) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur
- j. 3 (tiga) Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau
- k. 3 (tiga) Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung
- l. 3 (tiga) Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku

Halaman 9 dari 91 halaman Putusan Perdata Nomor 230/PDT/2023/PT DKI



- m. 4 (empat) Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara
  - n. 4 (empat) Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat
  - o. 18 (delapan belas) Kabupaten/Kota di Provinsi Papua
  - p. 6 (enam) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau
  - q. 7 (tujuh) Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan
  - r. 9 (sembilan) Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah
  - s. 6 (enam) Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara
  - t. 4 (empat) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat
  - u. 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan
  - v. 6 (enam) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara
- i. Bahwa setelah Penggugat pelajari lebih lanjut secara komprehensif *Sublampiran XXIV.4. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu* terkait Keanggotaan Penggugat yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) di 22 (dua puluh dua) Provinsi tersebut di atas, terdapat kesalahan dan/atau ketidaktepatan Tergugat dalam melakukan verifikasi administrasi keanggotaan. Tergugat tidak menjelaskan sama sekali tentang penyebab kenapa status keanggotaan Penggugat dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Padahal, terkait status keanggotaan menjadi perhatian khusus Penggugat dan oleh sebab itu pada 22 (dua puluh dua) Provinsi dimaksud Penggugat telah mengajukan atau melakukan upload keanggotaan melebihi batas/rata-rata hampir 2x lipat dari yang telah ditentukan (Vide Bukti P-28).
- j. Bahwa apabila tidak terjadi kesalahan dan/atau ketidaktepatan Tergugat dalam melakukan verifikasi administrasi Keanggotaan, maka beralasan hukum terhadap verifikasi Keanggotaan Penggugat seharusnya dinyatakan Memenuhi Syarat (MS).
- k. Bahwa dari uraian permasalahan di atas tergambar jelas proses Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu dilakukan oleh Tergugat secara tidak cermat, tidak jujur, tidak adil, tidak tertib, dan tidak profesional yang menimbulkan kerugian karena Tergugat menyebabkan Penggugat dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), sehingga Penggugat tidak dapat mengikuti tahap selanjutnya yaitu Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu untuk kemudian ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024.
- l. Bahwa sejatinya sejak dibukanya akses SIPOL pada tanggal 24 Juni 2022 dan diserahkan kepada Partai Politik, aturan teknis yaitu Peraturan



KPU (PKPU) tentang Pendaftaran dan Verifikasi Administrasi Partai Politik belum diterbitkan, sehingga acuan pendaftaran Partai Politik serta proses pengisian SIPOL oleh Partai Politik tidak memiliki panduan tetap karena PKPU dimaksud baru ditetapkan 1 (satu) bulan kemudian pada tanggal 20 Juli 2022 melalui PKPU 4/2022.

- m. Bahwa sejak dibukanya akses SIPOL pada tanggal 24 Juni 2022 dan diserahkan kepada Partai Politik guna pengisian dokumen persyaratan, Penggugat mengalami *system error* pada SIPOL sejak 24 Juni 2022 sampai 27 Juli 2022 yang menyebabkan proses pengisian SIPOL yang dilakukan selalu tertolak/gagal validasi (Vide Bukti P-15).
- n. Bahwa proses penginputan data keanggotaan pada SIPOL berhasil dilakukan oleh Penggugat pada tanggal 27 Juli 2022 dan hanya dapat dilakukan dengan cara mengisi satu per satu data keanggotaan (secara manual) hingga tanggal 30 Juli 2022. Hal tersebut dikarenakan fitur *template* penginputan data keanggotaan Penggugat pada SIPOL tidak dapat mengidentifikasi kesalahan *file* yang *diupload*. Penggugat melalui LO atas nama Farhan Abdillah Dalimunthe melakukan konfirmasi dan konsultasi sekaligus komplain via percakapan *WhatsApp* kepada Tergugat melalui Helpdesk KPU atas nama Hafizh dan Jodi pada tanggal 31 Juli 2022 dengan tanggapan Tergugat tidak mengerti atas penyebab kegagalan *upload* yang dialami Penggugat. Dengan demikian, *system error* pada SIPOL yang dialami Penggugat menyebabkan Penggugat terhambat untuk mengupload dokumen keanggotaan (Vide Bukti P-16), meskipun pada akhirnya Penggugat berhasil menyelesaikan dan upload seluruh dokumen persyaratan.
- o. Bahwa SIPOL Tergugat tidak dapat menampilkan detail kekurangan atau kecukupan dari dokumen persyaratan yang sudah diinput oleh Partai Politik yang mengakibatkan terhambatnya proses Penggugat dalam melakukan penginputan dokumen keanggotaan yang mengakibatkan Penggugat tidak dapat menganalisa keterpenuhan persyaratan jumlah keanggotaan pada setiap kabupaten/kota (Vide Bukti P-17).
- p. Bahwa pada saat proses penginputan data, Penggugat mengalami SIPOL Tergugat memiliki banyak sekali *bug error* (cacat desain pada perangkat lunak yang mengakibatkan galat pada peralatan atau program, sehingga tidak berfungsi sebagaimana mestinya). Sejalan dengan hal tersebut, SIPOL Tergugat terus menerus (dari awal dibuka hingga saat ini) mengalami perbaikan dan perubahan fitur yang tidak pernah diberitahukan

Halaman 11 dari 91 halaman Putusan Perdata Nomor 230/PDT/2023/PT DKI



oleh Tergugat kepada Partai Politik termasuk Penggugat, sehingga mengakibatkan kerugian Penggugat dalam proses penginputan dokumen persyaratan. Padahal, Penggugat melalui LO seringkali meminta kepada Tergugat untuk memberitahukan setiap ada perubahan dan/atau penambahan fitur dalam SIPOL, tetapi tidak dikabulkan oleh Tergugat (Vide Bukti P-18a dan Bukti P-18b).

q. Bahwa terdapat kesalahan yang dilakukan Tergugat dan seharusnya menjadi tanggung jawab Tergugat, tetapi kesalahan dan tanggung jawab tersebut dilimpahkan kepada Penggugat yaitu terjadinya penurunan data progres pengisian keanggotaan Penggugat yang awalnya pada saat pendaftaran telah dilakukan pemeriksaan pendaftaran oleh Tergugat dengan status dokumen pendaftaran sudah lengkap 100% berdasarkan SIPOL Tergugat (Vide Bukti P-17 dan Bukti P-19a). Kemudian, secara tiba-tiba berubah menjadi 97,06% pada saat SIPOL dibuka kembali untuk verifikasi administrasi perbaikan (Vide Bukti P-19b dan Bukti P-19c) yang menyebabkan Penggugat kehilangan 6 (enam) kabupaten/kota yaitu Rokan Hilir-Riau, Pesisir Barat-Lampung, Kota Tasikmalaya-Jawa Barat, Sumenep-Jawa Timur, Kab. Serang-Banten, dan Alor-NTT. Hal ini terjadi dikarenakan kabupaten/kota tersebut statusnya berubah menjadi Belum Memenuhi Syarat (BMS), sehingga akses untuk 6 (enam) kabupaten/kota tersebut ditutup oleh Tergugat.

r. Bahwa dalam tahapan tindak lanjut hasil verifikasi administrasi pada tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan 03 September 2022 terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi Tidak Memenuhi Syarat (TMS), Tergugat masih terus menambah jumlah anggota yang dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) sampai tanggal 03 September 2022 Pukul 23.00 WIB yang mengakibatkan Penggugat harus terus menerus menambah dokumen Surat Pernyataan klarifikasi anggota hingga menjelang SIPOL ditutup. Padahal, seharusnya data anggota yang dinyatakan BMS sudah final sejak SIPOL dibuka kembali pada tanggal 19 Agustus 2022 sebelum diserahkan kepada Penggugat (Vide Bukti P-20a) agar Penggugat memiliki waktu yang cukup untuk mengumpulkan Surat Pernyataan Klarifikasi Anggota Penggugat untuk diupload pada SIPOL.

Bahkan setelah Tergugat memperpanjang jadwal Tahapan Klarifikasi Anggota hingga tanggal 04 September 2022 Pukul 23.59 WIB (Vide Bukti P-20b dan Bukti P-20c), Tergugat masih saja menambah jumlah anggota

*Halaman 12 dari 91 halaman Putusan Perdata Nomor 230/PDT/2023/PT DKI*



yang Belum Memenuhi Syarat (BMS). Bagaimana mungkin Penggugat dapat melengkapi Surat Pernyataan Klarifikasi Anggota disaat yang bersamaan hingga masa berakhirnya Tergugat masih saja menambahkan jumlah anggota yang Belum Memenuhi Syarat (BMS). Padahal dokumen terkait keanggotaan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku telah Penggugat persiapan jauh-jauh hari dan sebelumnya telah berhasil diupload pada SIPOL hingga 100%. Namun, Tergugat terus menerus menambah status anggota Penggugat yang Belum Memenuhi Syarat (BMS) hingga batas akhir, sehingga menambah beban Tergugat untuk melengkapi dokumen tambahan berupa Surat Pernyataan Klarifikasi Anggota. Hal Ini membuktikan bahwa Tergugat tidak cermat, tidak teliti, tidak profesional, tidak adil, dan tidak sanggup menjalankan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan oleh Tergugat sendiri, dimana Tergugat tidak secara profesional mengupdate data-data anggota yang Belum Memenuhi Syarat (BMS) pada masa Partai Politik harus melakukan klarifikasi.

- s. Bahwa ketidakcermatan, ketidaktelitian, ketidakprofesionalan, dan ketidakadilan Tergugat diperkuat dan dibuktikan dengan ditegurnya Tergugat oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu) dikarenakan menggunakan metode klarifikasi anggota yang Belum Memenuhi Syarat (BMS) dalam tahapan klarifikasi verifikasi administrasi melalui *video call* pada aplikasi *WhatsApp* yang tidak pernah diatur dalam PKPU (Vide Bukti P-21a dan Bukti P-21b).
- t. Bahwa selain ketidakcermatan, ketidaktelitian, ketidakprofesionalan, dan ketidakadilan Tergugat, Penggugat seringkali mengalami sistem SIPOL Tergugat tidak dapat diakses khususnya oleh Penggugat dikarenakan *server down* yang mengakibatkan Penggugat tidak dapat melakukan pengisian data pada SIPOL (Vide Bukti P-22), antara lain terjadi pada tanggal:
  - a. 24 Juni 2022 sekitar Pukul 17.10 - 19.00 WIB
  - b. 6 Juli 2022 sekitar Pukul 14.44 - 17.00 WIB, berlanjut sekitar Pukul 17.33 WIB berulang kali terjadi *down* hingga Pukul 20.00 WIB
  - c. 7 Juli 2022 sekitar Pukul 17.40 - Pukul 20.00 WIB
  - d. 11 Juli 2022 sekitar Pukul 17.04 - Pukul 19.00 WIB
  - e. 12 Juli 2022 sekitar Pukul 10.37 - Pukul 12.00 WIB
  - f. 25 Juli 2022 sekitar Pukul 17.33 - Pukul 21.03 WIB
  - g. 18 Agustus 2022 sekitar Pukul 11.48 - Pukul 13.00 WIB

Halaman 13 dari 91 halaman Putusan Perdata Nomor 230/PDT/2023/PT DKI



- h. 3 September 2022 sekitar Pukul 18.00 - Pukul 20.30 WIB
- i. 8 September 2022 sekitar Pukul 17.00 - Pukul 19.00 WIB
- u. Bahwa lebih lanjut terdapat ketidaksepemahaman (standar ganda) antara Tergugat (KPU Pusat) dengan KPU Daerah dalam hal informasi dokumen persyaratan yang harus dilengkapi oleh Penggugat di tingkat kabupaten/kota terkait lampiran dokumen Surat Domisili dan Surat Pinjam Pakai Kantor pada SIPOL (Vide Bukti P-23a). Hal ini terjadi karena tidak adanya panduan yang jelas, detail, dan pasti dari Tergugat terkait pengisian lampiran dokumen tersebut pada SIPOL (Vide Bukti P-23b).
- v. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, verifikasi administrasi yang dilakukan Tergugat, yang menyatakan Penggugat Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada kenyataannya merupakan kesalahan, ketidakcermatan, ketidaktelitian, ketidakprofesionalan, dan ketidakadilan Tergugat dalam melakukan proses verifikasi administrasi. Di samping itu, Penggugat secara khusus mengalami *bug error* dan/atau *system error* pada SIPOL Tergugat dan patut diduga SIPOL Tergugat mengalami cacat desain pada perangkat lunak, terjadinya galat pada peralatan dan/atau program, sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya yang mengakibatkan data yang diupload Penggugat gagal divalidasi oleh SIPOL.
- w. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terbukti SIPOL Tergugat tidak dapat dijadikan dasar oleh Tergugat untuk menetapkan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) bagi Penggugat karena Penggugat telah melakukan upload seluruh dokumen-dokumen persyaratan administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu melalui SIPOL baik dokumen tentang Kepengurusan Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan (Vide Bukti P-27) maupun dokumen persyaratan keanggotaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, dikarenakan terjadi banyak permasalahan pada SIPOL termasuk mengalami *bug error* dan/atau *system error* yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka perbuatan Tergugat yang mendasarkan verifikasi administrasi terhadap Penggugat berdasarkan SIPOL tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.
- x. Bahwa dalam melakukan verifikasi administrasi untuk penentuan status keanggotaan Memenuhi Syarat (MS), Belum Memenuhi Syarat (BMS), atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS), terdapat standar ganda dari Tergugat dalam menetapkan status MS atau TMS atas keanggotaan Penggugat.

Halaman 14 dari 91 halaman Putusan Perdata Nomor 230/PDT/2023/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salah satu fakta terdapat anggota Penggugat yang dinyatakan TMS, padahal ditempat lain atas alasan yang sama dinyatakan MS antara lain Detail Data Anggota Penggugat atas nama UMAR NIK: 7601022511660002 No. KTA: 760100010 dalam verifikasi administrasi dengan Keterangan NIK tidak terdaftar dalam Data Pemilih Berkelanjutan, dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) oleh Tergugat. Sedangkan, untuk Detail Data Anggota Penggugat atas nama MATIAS THEODORUS NIK: 9190418046000001 No. KTA: 910801429 dalam verifikasi administrasi dengan Keterangan NIK tidak terdaftar dalam Data Pemilih Berkelanjutan, dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh Tergugat (Vide Bukti P-24). Secara substansi terdapat CACAT FORMIL dalam menyatakan Penggugat Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Bahwa oleh karena objek sengketa cacat formil dalam menetapkan status TMS terhadap keanggotaan Penggugat maka objek sengketa *BERITA ACARA NOMOR: 232/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tanggal 13 Oktober 2022 (MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL)* beserta *LAMPIRAN* adalah BATAL DEMI HUKUM dan merugikan kepentingan Penggugat dalam tahap verifikasi administrasi. Selain Tergugat melakukan standar ganda sebagaimana tersebut di atas, cacat formil objek sengketa juga didasarkan pada permasalahan lain yaitu terhadap anggota Penggugat atas nama ABIDA dengan NIK: 1703077112710001 No. KTA: 170307034 pada tanggal 14 Oktober 2022 masih menunjukkan status BMS (Vide Bukti P-26a), kemudian pada tanggal 15 Oktober 2022 anggota tersebut dinyatakan MS (Vide Bukti P-26b). Bagaimana mungkin Tergugat menerbitkan Berita Acara *a quo* pada tanggal 13 Oktober 2022, sedangkan pada tanggal 14 Oktober 2022 dan tanggal 15 Oktober 2022 masih terjadi perubahan status keanggotaan dalam SIPOL. Hal ini membuktikan bahwa Tergugat tidak memiliki dasar hukum untuk menerbitkan Berita Acara *a quo* karena seharusnya sebelum ditetapkannya Berita Acara tanggal 13 Oktober 2022 status keanggotaan dalam SIPOL sudah FINAL dan setelah Berita Acara *a quo* ditetapkan tidak ada lagi perubahan status keanggotaan.

- y. Bahwa SIPOL untuk Pemilih Berkelanjutan mengalami kendala dalam pengisian, disebabkan SIPOL dengan Data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) tidak terintegrasi dan tidak bersesuaian, sehingga Data yang Penggugat input pada SIPOL banyak dinyatakan Tidak

Halaman 15 dari 91 halaman Putusan Perdata Nomor 230/PDT/2023/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memenuhi Syarat (TMS). Sinkronisasi Data Pemilih Berkelanjutan dengan SIAK sebelumnya telah dijanjikan oleh Tergugat dalam Rapat Koordinasi pada tanggal 25 Juli 2022 di Kantor Tergugat dan hasil sinkronisasi tersebut akan disampaikan pada Partai Politik melalui SIPOL. Namun, nyatanya hingga saat ini sinkronisasi Data Pemilih Berkelanjutan tersebut tidak ada/tidak tersedia dan tidak dapat diakses (walaupun dalam SIPOL terdapat Tombol "Download SK KPU Jumlah Penduduk") (Vide Bukti P-25). Hal ini berpengaruh terhadap tidak diakuinya Anggota Penggugat oleh Tergugat karena tidak terdaftar dalam Data Pemilih Berkelanjutan, sehingga dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

- z. Bahwa, akibat ditetapkannya *BERITA ACARA NOMOR: 232/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tanggal 13 Oktober 2022 (MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL)* beserta *LAMPIRAN* yang telah menyatakan Pengugat Tidak Memenuhi Syarat (TMS), Penggugat mengajukan keberatan kepada Bawaslu RI melalui sengketa proses pemilihan umum. Seluruh kesalahan, ketidakcermatan, ketidaktelitian, ketidakprofesionalan, dan ketidakadilan Tergugat dalam melakukan verifikasi administrasi Partai Politik telah Penggugat laporkan kepada Bawaslu sebagaimana Berita Acara Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu tertanggal 20 Oktober 2022 dengan Nomor Register 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 dan Bawaslu telah memeriksa dan memutus perkara *a quo* pada tanggal 4 November 2022 dengan amar putusan sebagai berikut:

**MEMUTUSKAN**

**DALAM EKSEPSI**

*Menolak Eksepsi Termohon*

**DALAM POKOK PERMOHONAN**

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Sebagian;*
- 2. Membatalkan Berita Acara KPU Nomor: 232/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tanggal 13 Oktober 2022;*
- 3. Memerintahkan Termohon agar memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk melakukan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan selama 1x24 jam;*
- 4. Memerintahkan Termohon untuk memberitahukan Pemohon mengenai kesempatan penyampaian dokumen persyaratan*

Halaman 16 dari 91 halaman Putusan Perdata Nomor 230/PDT/2023/PT DKI



- perbaikan selambat-lambatnya 1x24 jam sebelum pelaksanaan perbaikan dan penyampaian dokumen persyaratan partai politik peserta Pemilu dimulai;*
5. *Memerintahkan Termohon untuk melakukan verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan yang diajukan Oleh Pemohon;*
  6. *Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum sesuai dengan hasil verifikasi administrasi perbaikan;*
  7. *Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan;*
- aa. Bahwa dalam pertimbangan hukum Bawaslu jelas menyatakan banyak perbuatan salah, tidak cermat, tidak teliti, tidak profesional, dan tidak adil yang dilakukan Tergugat yang merupakan perbuatan melawan hukum, sebagaimana pertimbangan hukum Putusan Bawaslu *a quo* dalam halaman 157 s.d. halaman 158, sebagai berikut:

*Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti dalildalil Pemohon dan Termohon di atas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa perubahan persentase data keanggotan Pemohon pada SIPOL menjadikan data pada SIPOL tidak memenuhi prinsip kepastian hukum untuk dijadikan dasar penetapan status dan rekapitulasi hasil verifikasi administrasi terhadap persyaratan Partai Politik. Oleh karena itu, Majelis Adjudikasi berpendapat guna memberikan kepastian hukum, Termohon harus memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan dan kemudian dilakukan verifikasi administrasi dengan mengacu pada data serta persentase keterpenuhan persyaratan pada SIPOL yang tidak berubah-ubah;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti serta dalil-dalil Pemohon dan Termohon, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa dalil mengenai permasalahan SIPOL dapat dibuktikan sebagian dan beralasan hukum.*

Begitu juga dalam pertimbangan hukum putusan Bawaslu *a quo* halaman 163 s.d. halaman 166, yang berbunyi:



Menimbang, bahwa secara pokok, yang menjadi dasar pertimbangan ialah adanya hak konstitusional yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut:

- a. Pasal 28: Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
- a. Pasal 28D ayat 1: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- b. Pasal 28D ayat 3: Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan
- b. Pasal 281 ayat 2: Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat penegasan terhadap keberadaan kepentingan penegakan dan perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum yang demokratis. Dimana hal ini dinyatakan tegas dalam Pasal 281 ayat 5 sebagai: "Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terdapat pengaturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Dimana dalam bagian pertimbangan dinyatakan tegas perihal kewajiban menjunjung tinggi perlakuan yang tidak diskriminatif. Lengkapnya bahwa kaidah demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, aspirasi, keterbukaan, keadilan, tanggung jawab, dan perlakuan yang tidak diskriminatif dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu diberi landasan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor UU No. 2 Tahun 2011 khususnya dalam



*Pasal 12 huruf a dinyatakan dengan tegas bahwa: "Partai Politik berhak memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara.*

*Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang tentang Pemilu, khususnya dalam Pasal 2 telah ditegaskan bahwa: "Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;*

*Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang tentang Pemilu telah dinyatakan dengan tegas bahwa Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip sebagai berikut yakni prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, dan efisien.*

*Menimbang, bahwa keberadaan SIPOL sebagai suatu aplikasi yang dihadirkan Oleh KPU sebagai instrumen untuk mendata partai politik dan anggotanya yang tersebar di seluruh Indonesia menjadi terobosan yang baik dalam menghadirkan efisiensi penyelenggaraan pemilu. Namun demikian keberadaan SIPOL dalam maksud yang demikian harus dapat dijamin mampu mengedepankan prinsip aksesibilitas dan kepastian kemudahan penggunaan;*

*Menimbang, bahwa selain daripada yang dikemukakan di atas maka keberadaan SIPOL harus dipastikan dapat diukur dari aspek validitasnya. Hal ini sangat penting demi pemenuhan terhadap prinsip penyelenggaraan pemilu Oleh penyelenggara pemilu yang diantaranya meliputi prinsip berkepastian hukum, profesional, dan akuntabel. Sehingga segenap persoalan teknis yang terkait dengan permasalahan SIPOL ini seharusnya tidak terjadi demi terpenuhinya prinsip berkepastian hukum, profesional, dan akuntabel;*

*Menimbang, bahwa dalam hal ini, penyelenggara pemilu yang menyediakan SIPOL wajib mengelolanya dengan baik dan memastikan bahwa SIPOL sebagai suatu aplikasi tidak mengalami kendala dalam penggunaannya oleh para pihak yang berkepentingan yakni partai politik;*



Menimbang, bahwa seyogyanya dalam suatu keadaan yang khusus ketika tidak terhindarkan kendala teknis maka menjadi suatu kewajiban bagi penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU sebagai penyedia aplikasi SIPOL untuk menyediakan mekanisme lain bagi pengguna SIPOL. Mekanisme yang lain tersebut termasuk memberikan kesempatan atau waktu tambahan maupun waktu pengganti yang dapat dimanfaatkan pengguna untuk memenuhi haknya dalam menggunakan SIPOL. Hal tersebut merupakan bentuk pemenuhan prinsip profesionalitas dan akuntabilitas oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU sebagai pihak yang mengelola aplikasi SIPOL;

Menimbang, bahwa pengutamaan penggunaan aplikasi SIPOL Oleh KPU dengan potensi permasalahan teknis, sudah sewajibnya memperhatikan pula keberadaan hak konstitusional terkait kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Menimbang, bahwa keberadaan pengaturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor UU No. 2 Tahun 2011 Pasal 12 huruf a menyatakan bahwa "Partai Politik berhak memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara", merupakan hal yang prinsip untuk dilaksanakan. Sehingga pengutamaan penggunaan SIPOL oleh KPU sudah sewajibnya memperhatikan keterlaksanaan dan keberadaan hak Partai Politik.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan fakta persidangan dan alat bukti serta dalil-dalil Pemohon dan Termohon mengenai permasalahan SIPOL dan verifikasi administrasi di atas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa meskipun permasalahan pelaksanaan teknis verifikasi administrasi tidak terbukti dan tidak beralasan namun karena proses tersebut didasarkan pada data SIPOL yang tidak berkepastian hukum, Majelis Adjudikasi berpendapat Termohon harus memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan untuk kemudian dilakukan verifikasi administrasi perbaikan dengan didasarkan pada data dan persentase pada SIPOL yang utuh dan tidak berubah-ubah.

Halaman 20 dari 91 halaman Putusan Perdata Nomor 230/PDT/2023/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bb. Bahwa berdasarkan Putusan Bawaslu *a quo*, jelas dan terbuktinya Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat dan bermakna Tergugat tidak cakap atau tidak mampu untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum berdasarkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 UU Pemilu.
- cc. Bahwa pasca Putusan Bawaslu *a quo*, Tergugat menindaklanjuti dengan menerbitkan Keputusan KPU Nomor 460 Tahun 2022 tanggal 8 November 2022 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyerahan Dokumen Persyaratan Perbaikan, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR Dan DPRD sebagai Tindak Lanjut Putusan Bawaslu RI terhadap Partai Keadilan dan Persatuan, Partai Rakyat Adil Makmur, Partai Republik, Partai Swara Rakyat Indonesia dan Partai Republik Indonesia, beserta Lampiran, sebagaimana terdapat dalam konsideran menimbang huruf a.
- dd. Bahwa kemudian Tergugat memberitahukan kepada Penggugat tentang Penyampaian Dokumen Persyaratan Perbaikan ke Dalam SIPOL, sebagaimana yang terdapat dalam Surat KPU RI Nomor 1063/PL.01.1-SD/05/2022 tanggal 8 November 2022 perihal Penyampaian Dokumen Persyaratan Perbaikan ke Dalam SIPOL (selanjutnya disebut Surat KPU RI Nomor 1063/PL.01.1-SD/05/2022), khusus pada konsideran angka 2, yaitu:
- a. Perbaikan data dan dokumen persyaratan meliputi dokumen persyaratan kepengurusan, rekening dan kantor hanya dapat dilakukan terhadap data dan dokumen persyaratan Partai Rakyat Adil Makmur yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara KPU Nomor 232/PL.01.1BA/05/2022 tentang Rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tanggal 13 Oktober 2022;
  - b. Hasil verifikasi administrasi terhadap data dan dokumen persyaratan meliputi dokumen persyaratan kepengurusan, rekening, kantor dan keanggotaan Partai Rakyat Adil Makmur yang dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara KPU Nomor 232/PL.01.1BA/05/2022 tentang Rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tanggal 13 Oktober 2022 tidak dapat dilakukan perubahan/perbaikan;
  - c. Hasil verifikasi administrasi keanggotaan Partai Rakyat Adil Makmur

Halaman 21 dari 91 halaman Putusan Perdata Nomor 230/PDT/2023/PT DKI



yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara KPU Nomor 232/PL.01.1BA/05/2022 tentang Rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tanggal 13 Oktober 2022 tidak dapat dilakukan perubahan/perbaikan; dan

- a. Penambahan data baru diperkenankan hanya data keanggotaan.
- ee. Bahwa Tergugat yang telah menerbitkan Surat KPU RI Nomor 1063/PL.01.1-SD/05/2022, khususnya pada angka 2 huruf b, huruf c dan huruf d, menunjukkan Tergugat tidak patuh dalam menjalankan Putusan Bawaslu RI Nomor 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 tanggal 4 November 2022, yang memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan selama 1X24 jam dan memerintahkan Tergugat untuk melakukan verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan yang diajukan oleh Penggugat (Vide Amar Putusan Bawaslu RI angka 2, angka 3 dan angka 5).
- ff. Bahwa ketidakpatuhan Tergugat dalam melaksanakan Putusan Bawaslu tersebut dapat dibuktikan dengan tidak diberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memperbaiki dokumen keanggotaan di 5 (lima) Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Serang, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Sumenep terkhusus pada Ganda Eksternal, Syarat Usia, Status Pekerjaan dan kesalahan pengetikan/typo seperti Nama Anggota, NIK KTP, KTA, status perkawinan dan status pekerjaan. Dimana tidak dapat diaksesnya dan dibukanya fitur keanggotaan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada SIPOL oleh Penggugat, sehingga Penggugat tidak dapat melakukan perbaikan dokumen tersebut, sementara Putusan Bawaslu RI tidak terdapat larangan dalam melakukan upload dokumen verifikasi perbaikan.
- gg. Bahwa demikian juga Tergugat dalam melakukan Verifikasi Administrasi Perbaikan didasarkan pada Dokumen Persyaratan Keanggotaan Awal dan Dokumen Persyaratan keanggotaan Perbaikan, sementara Putusan Bawaslu RI memerintahkan kepada Tergugat melakukan verifikasi hanya terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Perbaikan. Hal ini membuktikan Tergugat dalam melakukan verifikasi perbaikan bertentangan atau tidak sesuai dengan Putusan Bawaslu RI Nomor Register 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 tanggal 4 November 2022.
- hh. Bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan dengan mengirimkan

Halaman 22 dari 91 halaman Putusan Perdata Nomor 230/PDT/2023/PT DKI



Surat Nomor 157/B/DPP-PRIMA/XI/2022 tanggal 11 November 2022 perihal Permohonan Input Dokumen Perbaikan Keanggotaan di 5 (lima) Kabupaten/Kota, yang pada pokoknya Penggugat mengalami kendala tidak dapat melakukan penginputan data perbaikan keanggotaan di Kabupaten/Kota yaitu Kab. Pesisir Barat-Provinsi Lampung, Kabupaten Serang-Provinsi Banten, Kota Tasikmalaya-Jawa Barat, Kabupaten Ciamis-Jawa Barat, dan Kabupaten Sumenep-Jawa Timur. Oleh karena itu, Penggugat menyampaikan dokumen perbaikan keanggotaan dari 5 (lima) Kabupaten/Kota tersebut dalam bentuk *soft copy*, KTP, KTA dan excel dalam satu buah USB/*flash disc* yang menjadi bagian dari surat tersebut.

- ii. Bahwa atas Surat KPU RI Nomor 1063/PL.01.1-SD/05/2022, Penggugat juga telah menyampaikan Dokumen Persyaratan perbaikan ke dalam SIPOK pada tanggal 11 November 2022 Pukul 08.22 WIB sebagaimana terdapat dalam MODEL PENERIMAAN.DOK.PERBAIKAN-PARPOL. Dokumen persyaratan perbaikan yang diajukan Penggugat berupa:
  - a. Dokumen Rekening Kab. Dharmasraya;
  - b. Dokumen SK Struktur Kecamatan 2x11 Enam Lingkuang;
  - c. Dokumen SK Struktur Kecamatan Payakumbuh Barat;
  - d. Penambahan sebanyak 35.160 Dokumen Keanggotaan untuk 146 Kabupaten/Kota yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu.
- jj. Bahwa dari rangkaian tersebut, Tergugat telah melanggar prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 3 UU Pemilu dan Tergugat melanggar Pasal 469 ayat (3) UU Pemilu, serta melanggar asas kecermatan dan asas profesionalisme.
- kk. Bahwa selanjutnya Tergugat telah melakukan Verifikasi Administrasi Perbaikan terhadap Dokumen Persyaratan perbaikan yang disampaikan Penggugat. Atas verifikasi perbaikan tersebut status akhir Penggugat dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagaimana terdapat dalam BERITA ACARA NOMOR 275/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tanggal 18 November 2022 (MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL) beserta LAMPIRAN (selanjutnya disebut Berita Acara 275) yang diterbitkan oleh Tergugat dan juga merupakan objek sengketa dalam gugatan ini yang berisi tentang penetapan partai politik yang memenuhi

Halaman 23 dari 91 halaman Putusan Perdata Nomor 230/PDT/2023/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat dan tidak memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum yang terdiri dari 5 (lima) Lampiran, yaitu:

- 1) Sublampiran XXIV.1. tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum, yang berisikan tentang Status Akhir Penggugat dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
- 2) Sublampiran XXIV.2. tentang 14 Jenis Dokumen, yaitu:
  1. Berita Negara RI yang menyatakan bahwa Partai Politik terdaftar sebagai Badan Hukum, pada kolom Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS);
  2. Salinan AD dan ART yang disahkan oleh Menteri, pada kolom Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS);
  3. Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik Tingkat Pusat yang disahkan oleh Menteri dan telah menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan, pada kolom Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS);
  4. Nama dan jabatan pengurus Partai Politik tingkat pusat, pada kolom Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS);
  5. Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi, pada kolom Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), sedangkan pada kolom keterangan tertulis, "*Terlampir pada Sublampiran XXIV.3...*";
  6. Nama dan jabatan Pengurus Partai Politik tingkat provinsi, pada kolom Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), sedangkan pada kolom keterangan tertulis, "*Terlampir pada Sublampiran XXIV.3...*";
  7. Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota, pada kolom Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), sedangkan pada kolom keterangan tertulis, "*Terlampir pada Sublampiran XXIV.3...*";
  8. Nama dan jabatan Pengurusan Partai Politik tingkat

Halaman 24 dari 91 halaman Putusan Perdata Nomor 230/PDT/2023/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kabupaten/kota, pada kolom Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), sedangkan pada kolom keterangan tertulis, "*Terlampir pada Sublampiran XXIV.3...*";

9. Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan, pada kolom Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), sedangkan pada kolom keterangan tertulis, "*Terlampir pada Sublampiran XXIV.3...*";
  10. Nama dan jabatan Pengurusan Partai Politik tingkat kecamatan, pada kolom Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), sedangkan pada kolom keterangan tertulis, "*Terlampir pada Sublampiran XXIV.3...*";
  11. Surat keterangan tentang Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menggunakan formulir MODEL F-KANTOR.TETAP-PARPOL, pada kolom Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), sedangkan pada kolom keterangan tertulis, "*Terlampir pada Sublampiran XXIV.5...*";
  12. Surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambing, dan tanda gambar Partai Politik dari Menteri, pada kolom Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS);
  13. Nama, lambing dan tanda gambar Partai Politik berwarna, pada kolom Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS);
  14. Bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, pada kolom Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), sedangkan pada kolom keterangan tertulis, "*Terlampir pada Sublampiran XXIV.5...*";
- 3) Sublampiran XXIV.3. yaitu:
- a. Jenis Dokumen Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi, pada kolom Status Akhir dinyatakan Memenuhi Syarat (MS), sedangkan pada Sublampiran XXIV.2. di atas dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Halaman 25 dari 91 halaman Putusan Perdata Nomor 230/PDT/2023/PT DKI



- b. Jenis Dokumen Nama dan jabatan Pengurus Partai Politik tingkat provinsi, pada kolom Status Akhir dinyatakan Memenuhi Syarat (MS), sedangkan pada Sublampiran XXIV.2. di atas dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
- c. Jenis Dokumen Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota, pada kolom Status Akhir dinyatakan Memenuhi Syarat (MS), sedangkan pada Sublampiran XXIV.2. di atas dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
- d. Jenis Dokumen Nama dan Jabatan Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota, pada kolom Status Akhir dinyatakan Memenuhi Syarat (MS), sedangkan pada Sublampiran XXIV.2. di atas dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
- e. Jenis Dokumen Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan, pada kolom Status Akhir dinyatakan Memenuhi Syarat (MS), sedangkan pada Sublampiran XXIV.2. di atas dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
- f. Jenis Dokumen Nama dan jabatan Pengurus Partai Politik tingkat kecamatan, pada kolom Status Akhir dinyatakan Memenuhi Syarat (MS), sedangkan pada Sublampiran XXIV.2. di atas dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
- g. Jenis Dokumen Surat Keterangan tentang Kantor Tetap Pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menggunakan form MODEL F-KANTOR.TETAP-PARPOL, pada kolom Status Akhir dinyatakan Memenuhi Syarat (MS), sedangkan pada Sublampiran XXIV.2. di atas dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
- h. Jenis Dokumen Bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik tingkat Pusat, provinsi dan kabupaten/kota, pada kolom Status Akhir dinyatakan Memenuhi Syarat (MS), sedangkan pada Sublampiran XXIV.2. di atas dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Bahwa sesuai dengan ketentuan, jika dalam Sublampiran XXIV.3. dinyatakan Memenuhi Syarat (MS), maka seharusnya dalam

*Halaman 26 dari 91 halaman Putusan Perdata Nomor 230/PDT/2023/PT DKI*



Sublampiran XXIV.2. juga dinyatakan Memenuhi Syarat (MS). Namun, faktanya Tergugat dalam Sublampiran XXIV.2. menyatakan jenis dokumen tersebut di atas Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Hal ini merupakan bentuk ketidakcermatan dan tidak profesionalnya Tergugat dalam menetapkan Sublampiran XXIV.2.

Bahwa dari rangkaian tersebut, Tergugat telah melanggar prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 3 UU Pemilu dan melanggar asas kecermatan, asas kepastian hukum, asas keterbukaan dan asas profesionalisme penyelenggaraan Pemilu oleh Tergugat.

4) Sublampiran XXIV.4. tentang keanggotaan Penggugat yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh Tergugat pada 8 (delapan) Kabupaten/Kota di 2 (dua) Provinsi yaitu Prov. Riau (Kota Dumai dan Siak) dan Prov. Papua (Kab. Deiyai, Merauke, Mimika, Puncak, Tolikara, dan Yalimo) sebagai berikut:

1. Kota Dumai terdapat kekurangan keanggotaan sebanyak 50 (lima puluh) anggota. Syarat pemenuhan keanggotaan 1/1000 di Kota Dumai dengan batas minimum sebanyak 324 (tiga ratus dua puluh empat) anggota. Sedangkan Penggugat telah mengajukan sebanyak 663 (enam ratus enam puluh tiga) anggota. Status dinyatakan ganda eksternal dengan partai lain. Setelah Penggugat melakukan penelusuran ternyata keanggotaan tersebut adalah benar anggota Penggugat dan tidak pernah mendaftarkan diri sebagai anggota partai politik manapun. Maka, seharusnya dinyatakan Memenuhi Syarat (MS).
2. Kab. Siak, terdapat kekurangan keanggotaan sebanyak 23 (dua puluh tiga) anggota. Syarat pemenuhan keanggotaan 1/1000 di Kabupaten Siak dengan batas minimum sebanyak 453 (empat ratus lima puluh tiga) anggota. Sedangkan Penggugat telah mengajukan sebanyak 871 (delapan ratus tujuh puluh satu) anggota. Status dinyatakan tidak terdaftar di Daftar Pemilihan Berkelanjutan dan Nomor KTA tidak sesuai. Setelah Penggugat melakukan penelusuran ternyata keanggotaan tersebut Terdaftar Sebagai Pemilih dalam Pemilu sebelumnya dan telah menggunakan hak pilihnya pada Pemilu tersebut serta keanggotaan tersebut adalah benar anggota Penggugat dan tidak pernah mendaftarkan diri sebagai anggota partai politik

Halaman 27 dari 91 halaman Putusan Perdata Nomor 230/PDT/2023/PT DKI



- manapun. Maka, seharusnya dinyatakan Memenuhi Syarat (MS).
3. Kab. Deiyai, terdapat kekurangan keanggotaan sebanyak 40 (empat puluh) anggota. Syarat pemenuhan keanggotaan 1/1000 di Kabupaten Deiyai dengan batas minimum sebanyak 92 (sembilan puluh dua) anggota. Sedangkan Penggugat telah mengajukan sebanyak 252 (dua ratus lima puluh dua) anggota. Status dinyatakan ganda eksternal dengan partai lain dan tidak terdaftar dalam daftar pemilih berkelanjutan. Setelah Penggugat melakukan penelusuran ternyata keanggotaan tersebut adalah benar anggota Penggugat dan tidak pernah mendaftarkan diri sebagai anggota partai politik manapun serta pernah menjadi pemilih pada pemilu sebelumnya. Maka, seharusnya dinyatakan Memenuhi Syarat (MS).
  4. Kab. Merauke, terdapat kekurangan keanggotaan sebanyak 10 (sepuluh) anggota. Syarat pemenuhan keanggotaan 1/1000 di Kabupaten Merauke dengan batas minimum sebanyak 231 (dua ratus tiga puluh satu) anggota. Sedangkan Penggugat telah mengajukan sebanyak 446 (empat ratus empat puluh enam) anggota. Status dinyatakan tidak terdaftar di Daftar Pemilih Berkelanjutan dan Nomor KTA tidak sesuai. Setelah Penggugat melakukan penelusuran ternyata keanggotaan tersebut adalah benar anggota Penggugat dan tidak pernah mendaftarkan diri sebagai anggota partai politik manapun serta pernah menjadi pemilih pada pemilu sebelumnya. Maka, seharusnya dinyatakan Memenuhi Syarat (MS).
  5. Kab. Mimika, terdapat kekurangan keanggotaan sebanyak 4 (empat) anggota. Syarat pemenuhan keanggotaan 1/1000 di Kabupaten Mimika dengan batas minimum sebanyak 312 (tiga ratus dua belas) anggota. Sedangkan Penggugat telah mengajukan sebanyak 489 (empat ratus delapan puluh sembilan) anggota. Status dinyatakan ganda eksternal dengan partai lain. Setelah Penggugat melakukan penelusuran ternyata keanggotaan tersebut adalah benar anggota Penggugat dan tidak pernah mendaftarkan diri sebagai anggota partai politik manapun. Maka, seharusnya dinyatakan Memenuhi Syarat (MS).
  6. Kab. Puncak, terdapat kekurangan keanggotaan sebanyak 15 (lima belas) anggota. Syarat pemenuhan keanggotaan 1/1000 di

Halaman 28 dari 91 halaman Putusan Perdata Nomor 230/PDT/2023/PT DKI



Kabupaten Puncak dengan batas minimum sebanyak 177 (seratus tujuh puluh tujuh) anggota. Sedangkan Penggugat telah mengajukan sebanyak 414 (empat ratus empat belas) anggota. Status dinyatakan tidak terdaftar di Daftar Pemilih Berkelanjutan dan Nomor KTA tidak sesuai. Setelah Penggugat melakukan penelusuran ternyata keanggotaan tersebut adalah benar anggota Penggugat dan tidak pernah mendaftarkan diri sebagai anggota partai politik manapun serta pernah menjadi pemilih pada pemilu sebelumnya. Maka, seharusnya dinyatakan Memenuhi Syarat (MS).

7. Kab. Tolikara, terdapat kekurangan keanggotaan sebanyak 53 (lima puluh tiga) anggota. Syarat pemenuhan keanggotaan 1/1000 di Kabupaten Tolikara dengan batas minimum sebanyak 251 (dua ratus lima puluh satu) anggota. Sedangkan Penggugat telah mengajukan sebanyak 1.508 (seribu lima ratus delapan) anggota. Status dinyatakan ganda eksternal dengan partai lain. Setelah Penggugat melakukan penelusuran ternyata keanggotaan tersebut adalah benar anggota Penggugat dan tidak pernah mendaftarkan diri sebagai anggota partai politik manapun. Maka, seharusnya dinyatakan Memenuhi Syarat (MS).
8. Kab. Yalimo, terdapat kekurangan keanggotaan sebanyak 8 (delapan) anggota. Syarat pemenuhan keanggotaan 1/1000 di Kabupaten Yalimo dengan batas minimum sebanyak 104 (seratus empat) anggota. Sedangkan Penggugat telah mengajukan sebanyak 334 (tiga ratus tiga puluh empat) anggota. Status dinyatakan tidak terdaftar di Daftar Pemilih Berkelanjutan dan Nomor KTA tidak sesuai. Setelah Penggugat melakukan penelusuran ternyata keanggotaan tersebut adalah benar anggota Penggugat dan tidak pernah mendaftarkan diri sebagai anggota partai politik manapun serta pernah menjadi pemilih pada pemilu sebelumnya. Maka, seharusnya dinyatakan Memenuhi Syarat (MS).

Bahwa tindakan Tergugat yang telah menyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) terhadap keanggotaan Penggugat pada Kabupaten di Provinsi Papua tersebut di atas dengan alasan Ganda Eksternal, status dinyatakan tidak terdaftar di Daftar Pemilih Berkelanjutan, dan Nomor KTA tidak sesuai secara nyata telah merugikan Penggugat.

*Halaman 29 dari 91 halaman Putusan Perdata Nomor 230/PDT/2023/PT DKI*



Tergugat dalam melakukan verifikasi administrasi tidak profesional, tidak proposional, tidak terbuka, dan tidak akuntabel, sehingga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan bertentangan dengan asas-asas Penyelenggaraan Pemilu.

5) Sublampiran XXIV.5. yaitu:

- a. Jenis Dokumen Surat keterangan tentang Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menggunakan formulir MODEL F-KANTOR.TETAP-PARPOL, jenis dokumen ini pada kolom Surat Keterangan Kantor Tetap dinyatakan Memenuhi Syarat (MS). Namun, pada Sublampiran XXIV.2. dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
- b. Jenis Dokumen Bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, jenis dokumen ini pada kolom Surat Keterangan Rekening Tetap dinyatakan Memenuhi Syarat (MS). Namun, pada Sublampiran XXIV.2. dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Bahwa sesuai dengan ketentuan, jika dalam Sublampiran XXIV.5. dinyatakan Memenuhi Syarat (MS), maka seharusnya dalam Sublampiran XXIV.2. juga dinyatakan Memenuhi Syarat (MS). Namun, faktanya Tergugat dalam Sublampiran XXIV.2. menyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Hal ini merupakan bentuk ketidakcermatan dan tidak profesionalnya Tergugat dalam menetapkan Sublampiran XXIV.2.

II. Bahwa dalam tahapan verifikasi awal hingga pasca Putusan Bawaslu RI yang mendasari terbitnya objek sengketa, SIPOL yang digunakan untuk mengupload dokumen persyaratan administrasi Peserta Pemilu sering bermasalah, yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa sejak dibukanya akses SIPOL dan diserahkan kepada Partai Politik guna pengisian dokumen persyaratan terdapat *system error* yang menyebabkan proses pengisian SIPOL yang dilakukan Partai Politik selalu tertolak (gagal validasi);
- b. Bahwa fitur template penginputan data keanggotaan Penggugat di SIPOL tidak dapat mengidentifikasi kesalahan dalam file yang diupload, sehingga Penggugat terhambat untuk mengupload dokumen keanggotaan;
- c. Bahwa SIPOL tidak dapat menampilkan detail kekurangan atau kecukupan dari dokumen persyaratan yang sudah diinput oleh

Halaman 30 dari 91 halaman Putusan Perdata Nomor 230/PDT/2023/PT DKI



Partai Politik yang mengakibatkan terhambatnya proses Penggugat dalam melakukan penginputan dokumen keanggotaan yang mengakibatkan Penggugat tidak dapat menganalisa keterpenuhan persyaratan jumlah keanggotaan pada setiap kabupaten/kota;

- d. Bahwa pada saat proses penginputan data, SIPOL memiliki banyak sekali *bug error* (cacat desain pada perangkat lunak yang mengakibatkan galat pada peralatan atau program sehingga tidak berfungsi sebagaimana mestinya) dan sejalan dengan hal tersebut, SIPOL terus menerus (dari awal dibuka hingga saat ini) mengalami perbaikan dan perubahan fitur yang tidak pernah diberitahukan oleh Tergugat kepada Penggugat sehingga mengakibatkan kerugian Penggugat dalam proses penginputan dokumen persyaratan;
- e. Bahwa terjadi penurunan data progress pengisian keanggotaan Penggugat yang awalnya pada saat pendaftaran telah dilakukan pemeriksaan pendaftaran oleh Tergugat, status dokumen pendaftaran sudah lengkap 100% berdasarkan SIPOL, kemudian secara tiba-tiba berubah menjadi 97,06%. pada saat SIPOL di buka kembali;
- f. Bahwa seringkali terjadi dan berulang sistem SIPOL tidak dapat diakses karena server down yang mengakibatkan Penggugat tidak dapat melakukan pengisian data di SIPOL;
- g. Bahwa terdapat ketidak sepemahaman (standar ganda) antara KPU Pusat dengan KPU Daerah dalam hal informasi dokumen persyaratan yang harus dilengkapi oleh Penggugat di tingkat kabupaten/kota terkait lampiran dokumen Surat Domisili dan Surat Pinjam Pakai kantor ke dalam SIPOL yang terjadi karena tidak adanya panduan yang jelas dan/atau tidak detail untuk mengisi SIPOL oleh Tergugat;
- h. Bahwa keberadaan SIPOL sebagai suatu aplikasi yang dihadirkan oleh Tergugat sebagai instrumen untuk mendata Penggugat dan anggotanya yang tersebar di seluruh Indonesia seharusnya dapat menghadirkan efisiensi penyelenggara Pemilu dan dapat menjamin prinsip aksesibilitas dan kepastian akan kemudahan bagi Penggugat serta dari segi aspek validitasnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip berkepastian hukum, profesional dan akuntabel;



- i. Bahwa SIPOL yang digunakan oleh Tergugat, berakibat merugikan partai politik peserta pemilu dan khususnya Penggugat dimana sistem tersebut keamanannya tidak terjamin karena sering terjadi *down* dan data yang di-input sering hilang;
- j. Bahwa terhadap permasalahan SIPOL Tergugat telah dipertimbangkan oleh Bawaslu RI dalam Putusan Bawaslu RI Nomor Register 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022, tanggal 4 November 2022, telah memberikan pertimbangan hukum yaitu, *"Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan fakta persidangan dan alat bukti serta dalil-dalil Pemohon dan Termohon mengenai permasalahan SIPOL dan verifikasi administrasi di atas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa meskipun permasalahan pelaksanaan teknis verifikasi administrasi tidak terbukti dan tidak beralasan namun karena proses tersebut didasarkan pada data SIPOL yang tidak berkepastian hukum, Majelis Adjudikasi berpendapat Termohon harus memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan untuk kemudian dilakukan verifikasi administrasi perbaikan dengan didasarkan pada data dan presentase pada SIPOL yang utuh dan tidak berubah-ubah"*;
- k. Bahwa dengan demikian, penerbitan objek sengketa yang didasarkan pada SIPOL yang bermasalah tersebut, secara hukum telah melanggar Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, Asas Profesionalisme, Asas Keterbukaan dalam AUPB, dan Asas Penyelenggaraan Pemilu.
- mm. Bahwa selanjutnya Penggugat keberatan atas Berita Acara 275 yang ditetapkan oleh Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan upaya administratif berupa Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada Bawaslu RI pada tanggal 22 November 2022 sebagaimana tercatat dalam Tanda Terima Berkas Nomor 011/PS.PNM.LG/BAWASLU/XI2022 tanggal 22 November 2022.
- nn. Bahwa Bawaslu melakukan verifikasi terhadap dokumen Permohonan Penggugat tersebut dan menyatakan Bawaslu tidak dapat menerima permohonan sengketa proses pemilu yang diajukan Penggugat sebagaimana terdapat dalam Pemberitahuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Tidak Dapat Diterima Nomor 1/PS.00/K1/11/2022 tanggal 23 November 2022 yang pada pokoknya

Halaman 32 dari 91 halaman Putusan Perdata Nomor 230/PDT/2023/PT DKI



menyatakan bahwa permohonan Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan objek permohonan dikecualikan (sebelumnya pernah dimohonkan dan telah diputus/dikabulkan oleh Bawaslu), sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) huruf b Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang dikeluarkan pada tanggal 23 November 2022.

oo. Bahwa rangkaian perbuatan atau tindakan Tergugat dalam melakukan Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2014 kepada Penggugat secara nyata adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Verifikasi Administrasi yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat dilakukan secara tidak cermat, tidak teliti, dan tidak profesional dan bertentangan dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 UU Pemilu. Demikian juga objek sengketa yang cacat formil sebagaimana diuraikan di atas yang dikeluarkan oleh Tergugat yang menimbulkan kerugian bagi kepentingan Penggugat dalam tahap verifikasi administrasi adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang melanggar hak Penggugat termasuk hak konstitusi dimana hak Penggugat untuk menjadi partai politik peserta pemilu menjadi hilang sebagaimana dimaksud Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi: "*Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik*".

pp. Bahwa menurut Prof. Rosa Agustina perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hak (subjektif) orang lain atau perbuatan (atau tidak berbuat) yang bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang atau bertentangan dengan apa yang menurut hukum tidak tertulis yang seharusnya dijalankan oleh seseorang dalam pergaulannya dengan semua warga masyarakat dengan mengingat adanya alasan pembenar. Hal ini sebagaimana rumusan konsep *onrechtmatigedaad* dalam Buku 6 titel 3 Artikel 162 *Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek* dan dalam konteks hukum perdata di Indonesia diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Berdasarkan uraian yang telah tersebut di atas, telah nyata dan terang bahwasannya perbuatan Tergugat melalui penetapan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu dan Berita Acara 275 yang menetapkan status akhir Penggugat Tidak Memenuhi Syarat (TMS) telah melanggar hak Pemohon sebagai partai politik untuk menjadi peserta pemilu dan bertentangan dengan Putusan Bawaslu Nomor

Halaman 33 dari 91 halaman Putusan Perdata Nomor 230/PDT/2023/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 yang diputuskan pada tanggal 4 November 2022, sehingga bertentangan dengan kewajiban hukum Termohon dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian serta akibat kesalahan Termohon tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon.

qq. Bahwa selain itu Penggugat sebagai partai politik berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang tidak adil atau yang bersifat diskriminasi untuk menjadi bagian dari pemerintahan secara langsung ataupun melalui suatu pemilihan umum yang sesuai pula dengan *Article 21 Universal Declaration of Human Rights* yang menyatakan:

- 1) *Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives.*
- 2) *Everyone has the right of equal access to public service in his country.*
- 3) *The will of people shall be the basis of the authority of government; this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures.*

Terjemahan dari *United Nations Information Centre, Indonesia* ([www.ohchr.org](http://www.ohchr.org)), Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia:

- 1) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas.
  - 2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya.
  - 3) Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan yang tidak membeda-bedakan, dan dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara-cara lain yang menjamin kebebasan memberikan suara.
- rr. Bahwa Tergugat juga melanggar hak-hak Penggugat yang berkaitan dengan hak-hak sipil dan politik. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menghasilkan kovenan tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, yang dikenal dengan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang dalam Article 25 on Civil and Political Rights dimaksud mengatur sebagai berikut:

Every citizen shall have the right and the opportunity, without any of

Halaman 34 dari 91 halaman Putusan Perdata Nomor 230/PDT/2023/PT DKI



the distinctions mentioned in article 2 and without unreasonable restrictions:

- a. To take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosen representatives;
- b. To vote and to be elected at genuine periodic elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret ballot, guaranteeing the free expression of the will of the electors;
- c. To have access, on general terms of equality, to public service in his country;

Bahwa ICCPR telah disahkan atau diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), dengan terjemahannya sebagai berikut:

Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa perbedaan apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak beralasan:

- a. Ikut dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas.
- b. Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan dalam menyatakan kemauan dari para pemilih.
- c. Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan.

Bahwa hak konstitusional warga Negara untuk memilih dan dipilih (right to vote and right to be candidate) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, Undang-Undang maupun konvensi internasional, sehingga pembatasan perlakuan yang tidak adil merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara termasuk hak Penggugat yang dijamin oleh konstitusi yang dengan demikian terbukti Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

- ss. Bahwa kerugian Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat adalah para anggota Penggugat se-Indonesia serta pengurus-pengurus Penggugat di daerah sudah terpengaruh, serta mengalami gejala, sehingga Penggugat kesulitan dalam melakukan konsolidasi. Konsolidasi diinternal partai adalah hal yang tidak mudah

*Halaman 35 dari 91 halaman Putusan Perdata Nomor 230/PDT/2023/PT DKI*



karena membutuhkan energi yang sangat besar dan terlebih Penggugat telah menghabiskan waktu, pikiran, tenaga dan biaya dalam membangun Partai Penggugat selama ini. Dampak kerugian akibat kesalahan, ketidaktercemerahan, ketidaktepatan, ketidakterampilan, dan ketidakadilan perbuatan-perbuatan Tergugat yang melawan hukum dalam menyelenggarakan Pemilu 2024 dan berdampak hingga saat ini Penggugat mengalami kesulitan untuk kembali mengobarkan semangat juang para anggota dan pengurus se-Indonesia yang pada akhirnya akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut di atas secara nyata menimbulkan kerugian Materiil dan Immateriil bagi Penggugat, yaitu berupa:

- a. Kerugian Materiil berupa biaya-biaya yang telah Penggugat keluarkan dalam rangka persiapan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu yang jika ditaksir sampai saat ini sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- b. Kerugian Immateriil hilangnya kesempatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024 yang berpengaruh terhadap semangat dan konsolidasi pengurus dan anggota Penggugat di seluruh Daerah.
- tt. Bahwa oleh karena Penggugat mengalami kerugian materiil berupa pengeluaran biaya yang telah dikeluarkan Penggugat dalam rangkaian pendaftaran hingga verifikasi Partai Politik yang dihitung sebesar Rp. 500.000.000,- (lima Ratus Juta Rupiah), dan oleh karena Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat secara hukum terbukti, maka Tergugat haruslah dihukum membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima Ratus Juta Rupiah),
- uu. Bahwa adapun seluruh tahapan Pemilu 2024 berjalan selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan dan 7 (tujuh) hari sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (selanjutnya disebut PKPU 3/2022). Oleh sebab itu, beralasan hukum apabila Tergugat nantinya juga dihukum selama lebih kurang 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan dan 7 (tujuh) hari. Adapun tahapan Pemilu 2024 sebagaimana diatur dalam PKPU 3/2022 adalah sebagai berikut:



TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN

PEMILIHAN UMUM

TAHUN 2024

NO	TAHAPAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
1.	perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu		
	a. penyusunan perencanaan, program, dan anggaran Pemilu	Selasa, 14 Juni 2022	Jumat, 14 Juni 2024
	b. penyusunan peraturan KPU	Selasa, 14 Juni 2022	Kamis, 14 Desember 2023
2.	pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih	Jumat, 14 Oktober 2022	Rabu, 21 Juni 2023
3.	pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu	Jumat, 29 Juli 2022	Selasa, 13 Desember 2022
4.	penetapan Peserta Pemilu	Rabu, 14 Desember 2022	Rabu, 14 Desember 2022
5.	penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan	Jumat, 14 Oktober 2022	Kamis, 9 Februari 2023
6.	pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota		
	a. anggota DPD	Selasa, 6 Desember 2022	Sabtu, 25 November 2023



NO	TAHAPAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
1	2		3	4
	b.	anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota	Senin, 24 April 2023	Sabtu, 25 November 2023
	c.	Presiden dan Wakil Presiden	Kamis, 19 Oktober 2023	Sabtu, 25 November 2023
7.	masa Kampanye Pemilu		Selasa, 28 November 2023	Sabtu, 10 Februari 2024
8.	Masa Tenang		Minggu, 11 Februari 2024	Selasa, 13 Februari 2024
9.	pemungutan dan penghitungan suara			
	a.	pemungutan suara	Rabu, 14 Februari 2024	Rabu, 14 Februari 2024
	b.	penghitungan suara	Rabu, 14 Februari 2024	Kamis, 15 Februari 2024
	c.	rekapitulasi hasil penghitungan suara	Kamis, 15 Februari 2024	Rabu, 20 Maret 2024
10.	penetapan hasil Pemilu			
	a.	penetapan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih		
		1) tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu	paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	
		2) terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu	paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan	
	b.	penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota		
		1) anggota DPR		
		a) tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu	paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pemilu anggota DPR	



NO	TAHAPAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
1	2		3	4
		b)	terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu	paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional pasca putusan Mahkamah Konstitusi
		2)	anggota DPRD provinsi	
		a)	tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu	paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi
		b)	terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu	paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional pasca putusan Mahkamah Konstitusi
		3)	anggota DPRD kabupaten/kota	
		a)	tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu	paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota
		b)	terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu	paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional pasca putusan Mahkamah Konstitusi
	c.	penetapan calon terpilih anggota DPD		
		1)	tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu	paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pemilu anggota DPD
		2)	terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu	paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional pasca putusan Mahkamah Konstitusi



NO	TAHAPAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
11.	pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota		
a.	DPRD kabupaten/kota	disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota DPRD kabupaten/kota	
b.	DPRD provinsi	disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota DPRD provinsi	
c.	DPR dan DPD	Selasa, 1 Oktober 2024	
d.	Presiden dan Wakil Presiden	Minggu, 20 Oktober 2024	
<b>TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PUTARAN KEDUA</b>			
1.	pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih	Jumat, 22 Maret 2024	Kamis, 25 April 2024
2.	kampanye	Minggu, 2 Juni 2024	Sabtu, 22 Juni 2024
3.	Masa Tenang	Minggu, 23 Juni 2024	Selasa, 25 Juni 2024
4.	pemungutan dan penghitungan suara		
a.	pemungutan suara	Rabu, 26 Juni 2024	Rabu, 26 Juni 2024
b.	penghitungan suara	Rabu, 26 Juni 2024	Kamis, 27 Juni 2024
c.	rekapitulasi hasil penghitungan suara	Kamis, 27 Juni 2024	Sabtu, 20 Juli 2024
5.	penetapan hasil Pemilu		
a.	tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu	paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua	
b.	terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu	paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan	



NO	TAHAPAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
6.	pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden	Minggu, 20 Oktober 2024	

vv. Bahwa, kerugian Immateril yang dialami Penggugat, yang secara nyata mempengaruhi para anggota Penggugat se-Indonesia dan pengurus-pengurus Penggugat di daerah serta kepentingan hak Penggugat untuk menjadi partai politik peserta pemilu, maka untuk memulihkan keadaan Penggugat serta tercipta keadaan yang adil dan sama untuk Penggugat serta melindungi terjadinya kejadian-kejadian lain akibat kesalahan, ketidakcermatan, ketidaktepatan, ketidakprofesionalan, dan ketidakadilan Terugat sebagaimana telah diuraikan di atas, dengan demikian Terugat haruslah dihukum untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 selama lebih kurang 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan dan 7 (tujuh) hari sejak putusan ini dibacakan dan kemudian melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal untuk selama lebih kurang 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan dan 7 (tujuh) hari.

ww. Bahwa larangan terhadap Terugat untuk menyelenggarakan tahapan Pemilu sebagai hukuman adalah tuntutan yang rasional agar tercipta kesamaan hak dan keadilan bagi Penggugat, yang mana tuntutan ini sejalan dengan PASAL 2 KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK telah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), yang berbunyi:

*Setiap Negara Pihak berjanji:*

- a. *Untuk menjamin bahwa setiap orang yang hak-hak atau kebebasan-kebebasannya yang diakui Kovenan ini dilanggar, maka harus memperoleh ganti rugi yang efektif meskipun pelanggaran tersebut telah dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas kedinasan.*
- b. *Untuk menjamin bahwa setiap orang yang menuntut ganti rugi tersebut harus mendapatkan suatu penetapan atas haknya tersebut dari badan peradilan, administratif atau legislatif atau badan yang*



*berwenang lainnya yang diatur oleh sistem hukum negara yang bersangkutan, serta berhak untuk mengembangkan kemungkinan-kemungkinan ganti rugi secara hukum.*

- c. Untuk menjamin bahwa badan yang berwenang itu akan memberlakukan ganti rugi tersebut apabila dikabulkan.
- xx. Bahwa untuk menjamin terlaksana dengan baiknya putusan ini serta menghindari kerugian Penggugat yang lebih besar, maka Putusan ini haruslah ditetapkan dapat dijalankan secara serta merta.

## PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil terurai di atas, mohon kiranya Majelis Hakim berkenan menerima dan memeriksa Gugatan ini serta memutus sebagaimana berikut:

1. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah partai politik yang dirugikan dalam verifikasi administrasi oleh Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk memulihkan kerugian immateriil Penggugat dengan mewajibkan Tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 selama lebih kurang 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan dan 7 (tujuh) hari sejak putusan ini dibacakan dan kemudian melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal untuk selama lebih kurang 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan dan 7 (tujuh) hari;
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad);
7. Menetapkan biaya perkara berdasarkan hukum;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Membaca, Jawaban Tertugat tertanggal 26 Desember 2022 yang selengkapnya pada pokoknya sebagai berikut :

- I. IDENTITAS PARA TERGUGAT
- II. POKOK GUGATAN PARA PENGGUGAT

Bahwa setelah Tergugat membaca Gugatan Penggugat pada pokoknya mempermasalahkan sebagai berikut:

- II.1 bahwa Penggugat merasa dirugikan oleh tindakan Tergugat dalam melakukan verifikasi administrasi yang menyatakan status akhir

Halaman 42 dari 91 halaman Putusan Perdata Nomor 230/PDT/2023/PT DKI



- Penggugat (Partai Rakyat Adil Makmur) Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Hal ini berakibat Peggugat tidak bisa mengikuti tahapan pemilu selanjutnya berupa verifikasi faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024;
- II.2 bahwa menurut Peggugat mengeluhkan Sipol mengalami kendala seperti *bug error*, *system eror*, perubahan fitur *template*, penurunan data progress;
- II.3 bahwa menurut Peggugat proses Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang dilakukan oleh Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum, tindakan yang tidak cermat, tidak jujur, tidak adil, tidak tertib, dan tidak professional sehingga menimbulkan kerugian kepada Peggugat;
- II.4 bahwa menurut Peggugat mengalami kerugian materiil dan imateriil akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat.

### III. DALAM EKSEPSI

Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo*, sebelum Tergugat menjawab Pokok Perkara Gugatan *a quo*, perkenankan Tergugat untuk terlebih dulu mengajukan eksepsi. Adapun eksepsi yang Tergugat ajukan adalah eksepsi kompetensi absolut dan *obscuur libel*. Sebelum Tergugat menguraikan eksepsi kompetensi absolut dan *obscuur libel*, Tergugat perlu untuk menjelaskan mengenai beberapa hal terkait dengan konstruksi penegakan hukum pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) sebagai berikut:

#### A. Tentang Kerangka Penegakan Hukum Permasalahan Hukum Pemilihan Umum

1. Bahwa UU Pemilu telah mengatur dan membagi kerangka penegakan hukum menjadi 2 (dua) jenis yaitu Pelanggaran dan Sengketa. Pelanggaran di dalam UU Pemilu terbagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu Pelanggaran Administratif, Pelanggaran Kode Etik dan Pelanggaran Pidana. Sedangkan untuk Sengketa terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Sengketa Proses dan Sengketa Hasil;
2. bahwa UU Pemilu juga telah mengatur kanal penyelesaian apabila terdapat permasalahan hukum baik pelanggaran maupun sengketa. Secara khusus, UU Pemilu telah memberikan kewenangan yang berbeda-beda sesuai dengan

Halaman 43 dari 91 halaman Putusan Perdata Nomor 230/PDT/2023/PT DKI



kompetensinya dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepada Bawaslu, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Pengadilan Negeri (PN), Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP);

3. bahwa dapat Tergugat jelaskan, dalam konteks terjadi dugaan pelanggaran pemilihan umum, maka lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan adalah Bawaslu, PN dan MA. Sedangkan apabila terdapat permasalahan hukum berupa sengketa, lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan adalah Bawaslu, PTUN, dan MK. Sementara terkait dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu, menjadi wilayah kompetensi absolut DKPP;

4. bahwa perbedaan dari 3 (tiga) jenis pelanggaran sebagaimana diatur dalam UU Pemilu dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 460 ayat (1) UU Pemilu mengatur "Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu";

b. Pelanggaran Kode Etik Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 456 UU Pemilu mengatur "Pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu";

c. Pidana Pemilu diatur dalam Buku Kelima Bab I UU Pemilu yang pada pokoknya memberikan kewenangan kepada Bawaslu dan PN untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran pidana sebagaimana ketentuan Pasal 476 ayat (1) yang mengatur " (1) Laporan dugaan tindak pidana Pemilu diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak Bawaslu,

Halaman 44 dari 91 halaman Putusan Perdata Nomor 230/PDT/2023/PT DKI



Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu". Selanjutnya kewenangan PN dalam menyelesaikan dugaan tindak pidana pemilu diatur dalam ketentuan Pasal 481 ayat (1) UU Pemilu yang mengatur "(1) Pengadilan negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini".

5. bahwa Tergugat juga perlu menjelaskan pengaturan mengenai sengketa pemilu yang diatur dalam UU Pemilu sebagai berikut:

- a. Sengketa Proses Pemilu diatur dalam ketentuan Pasal 466 UU Pemilu yang mengatur "Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota";
- b. Sengketa Hasil Pemilu atau Perselisihan Hasil Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 473 ayat (1) UU Pemilu mengatur "(1) Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional".

## **B. Tentang Mekanisme Penyelesaian Permasalahan Hukum Pemilihan Umum**

1. bahwa setelah menjelaskan desain penanganan dugaan pelanggaran pemilihan umum sebagaimana diatur dalam UU Pemilu, selanjutnya Tergugat akan menjelaskan tentang mekanisme penyelesaian permasalahan hukum dalam pemilihan umum yang akan Tergugat uraikan di bawah ini;
2. bahwa mekanisme penyelesaian dugaan pelanggaran pemilihan umum diatur dalam ketentuan UU Pemilu sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut:
  - a. bahwa penyelesaian dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu merupakan kewenangan dari Bawaslu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 461 ayat (1)

Halaman 45 dari 91 halaman Putusan Perdata Nomor 230/PDT/2023/PT DKI



UU Pemilu yang mengatur “(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu”;

b. bahwa penyelesaian dugaan Pelanggaran Kode Etik Pemilu merupakan kewenangan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU Pemilu yang mengatur “(2) DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”;

c. bahwa penyelesaian dugaan tindak pidana Pemilu merupakan kewenangan dari Bawaslu melalui sentra penegakan hukum terpadu (Sentra Gakkumdu) dan Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 476 ayat (1) yang mengatur “ (1) Laporan dugaan tindak pidana Pemilu diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu”. Selanjutnya kewenangan PN dalam menyelesaikan dugaan tindak pidana pemilu diatur dalam ketentuan Pasal 481 ayat (1) UU Pemilu yang mengatur “ (1) Pengadilan negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”.

3. bahwa mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan umum diatur dalam ketentuan UU Pemilu yang akan diuraikan sebagai berikut:

a. bahwa penyelesaian Sengketa Proses Pemilu merupakan kewenangan dari Bawaslu dan PTUN sebagaimana diatur

Halaman 46 dari 91 halaman Putusan Perdata Nomor 230/PDT/2023/PT DKI



dalam ketentuan Pasal 467 ayat (1) yang mengatur “ (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”. Selanjutnya ketentuan Pasal 470 ayat (1) UU Pemilu mengatur “ (1) Sengketa proses Pemilu melalui pengadilan tata usaha negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon dengan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”;

b. bahwa penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu atau Perselisihan Hasil Pemilu merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu yang mengatur “ (1) dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi”.

c. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara *a quo*

1. Bahwa pada buku Keempat mengatur berkenaan dengan penegakan hukum Pemilu (*electoral law enforcement*) yang terdiri dari pelanggaran Pemilu, sengketa proses Pemilu, perselisihan hasil Pemilu, dan tindak pidana Pemilu;
2. Bahwa Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 menjelaskan terkait waktu tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik calon peserta Pemilu adalah sebagai berikut:

Tahapan pada Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai	Waktu
--	-------



Politik Calon Peserta Pemilu	
Tahapan Pengumuman Pendaftaran	29 Juli – 31 Juli 2022
Tahapan Pendaftaran	1 – 14 Agustus 2022
Tahapan Verifikasi Administrasi Pemilu	2 Agustus – 11 September 2022
Tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan	29 September - 12 Oktober 2022
Tahapan Verifikasi Faktual	15 Oktober – 4 November 2022
Tahapan Verifikasi Faktual Perbaikan	24 November – 7 Desember 2022
Tahapan Penetapan dan Pengumuman Partai Politik Peserta Pemilu	14 Desember 2022

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, menunjukkan bahwa Tergugat telah menyelesaikan seluruh tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik calon peserta Pemilu yaitu dengan telah diterbitkannya Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dan partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilu Anggota DPR Aceh dan DPR Kabupaten/Kota Tahun 2024 tanggal 14 Desember 2022 (Bukti T-4);

3. Bahwa penanganan sengketa proses Pemilu diatur dalam ketentuan Pasal 466 UU Pemilu yang diuraikan sebagai berikut:

#### Pasal 466

*Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.*

4. Bahwa kewenangan penyelesaian sengketa proses Pemilu diatur dalam ketentuan Pasal 467 s.d. Pasal 471 UU Pemilu yang diuraikan sebagai berikut:

#### Pasal 468

- (1) *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu.*
- (2) *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota*

Halaman 48 dari 91 halaman Putusan Perdata Nomor 230/PDT/2023/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan.*

Pasal 470

- (1) *Sengketa proses Pemilu melalui pengadilan tata usaha negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU kabupaten/Kota.*
5. Bahwa berdasarkan konstruksi hukum sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d 4, telah jelas dan tegas mengatur bahwa penyelesaian sengketa proses Pemilu ada pada kewenangan Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);
6. Bahwa Penggugat dalam Gugatan *a quo* mempersoalkan terbitnya Berita Acara Nomor: 232/PL.01.1-BAA/05/2022 tanggal 13 Oktober 2022 (selanjutnya disebut BA 232/2022) dan Berita Acara Nomor: 275/PL.01.1-BA/05/2022 tanggal 18 November 2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum yang diterbitkan Tergugat pada Verifikasi Administrasi (selanjutnya disebut BA 275/2022) yang pada pokoknya atas diterbitkannya BA 232/2022 dan BA 275/2022 Penggugat tidak dapat melanjutkan ke tahapan verifikasi faktual dan tidak ditetapkan menjadi partai politik peserta pemilu;
7. Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu dengan register Perkara Nomor: 002/PS.REG/Bawaslu/X/2022 (Bukti T-1) dimana objek sengketa yang diajukan Penggugat adalah Berita Acara Nomor: 232/PL.01.1-BAA/05/2022 tanggal 13 Oktober 2022 dan terhadap permohonan Sengketa Proses Pemilu terse telah diputus oleh Bawaslu berdasarkan Putusan Bawaslu Nomor: 002/PS.REG/Bawaslu/X/2022 tanggal 3 November 2022 (Bukti T-2) (*vide* Posita Gugatan Halaman 13 angka 32);

Halaman 49 dari 91 halaman Putusan Perdata Nomor 230/PDT/2023/PT DKI



8. Bahwa selain mengajukan Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu sebagaimana dimaksud pada angka 7 di atas, Penggugat juga mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan nomor register perkara: 425/G/2022/PTUN.JKT tertanggal 30 November 2022 dengan objek sengketa Berita Acara Nomor: 275/PL.01.1-BA/05/2022 tanggal 18 November 2022. Terhadap gugatan *a quo*, Ketua Pengadilan TUN mengeluarkan Penetapan Dismissal Proses dengan nomor: 425/G/2022/PTUN.JKT tanggal 8 Desember 2022 (Bukti T-3) dengan amar penetapan sebagai berikut:

“...Menetapkan:

1. “Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. menyatakan Pengadilan TUN Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara nomor: 425/G/2022/PTUN.JKT;
3. menghukum Penggugat untuk memayar biaya perkara sejumlah Rp. 232.000,-...”

9. Bahwa pertimbangan hukum Penetapan Ketua Pengadilan TUN sebagaimana dimaksud angka 8 di atas, dalam halaman 6 menyatakan “Menimbang, setelah mencermati surat gugatan dan objek sengketa beserta surat-surat yang berkaitan serta fakta-fakta tersebut, Penggugat sebelum mengajukan gugatan dalam perkara ini telah melakukan upaya administratif kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan surat permohonan tanggal 22 November 2022”;

10. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 1 s.d. 9 di atas, menunjukkan bahwa objek yang disengketakan pada Gugatan Perdata pada perkara *a quo* adalah sama dengan objek yang diajukan oleh Penggugat di Bawaslu dan PTUN yang mana terqualifikasi sebagai sengketa proses pemilu;

11. Bahwa terhadap apa yang telah Tergugat uraikan dalam angka 1 s.d. 10 di atas maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* dikarenakan hal yang dipersoalkan oleh Penggugat dalam Gugatan *a quo* adalah diterbitkannya BA 23/2022 dan BA 275/2022 yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan yang berwenang yaitu Bawaslu dan

Halaman 50 dari 91 halaman Putusan Perdata Nomor 230/PDT/2023/PT DKI



Pengadilan TUN Jakarta dan oleh karenanya sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

D. Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Bahwa setelah membaca Gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat memahami secara utuh maksud Gugatan Penggugat, sehingga Tergugat berpandangan bahwa dalil Gugatan Penggugat tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya (angka 45 halaman 21) pada pokoknya menjelaskan kerugian Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat;
2. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya (angka 46 halaman 21) pada pokoknya menjelaskan kerugian materiil berupa pengeluaran biaya yang dikeluarkan Penggugat serta meminta Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat sebanyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
3. Bahwa di sisi lain, Penggugat juga tidak menguraikan dengan jelas dan rinci besaran kerugian yang dialami Penggugat dalam bagian kerugian materiil. Selain itu, kerugian yang dialami oleh Penggugat tidak ada hubungan kausal antara kerugian dan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat;
4. Bahwa dengan demikian Gugatan Penggugat mengenai kerugian materiil tidak jelas atau *Obscuur Libel* karena Penggugat tidak menguraikan dengan jelas dan rinci kerugian yang dialami Penggugat serta tidak ada hubungan kausal antara kerugian dan perbuatan Tergugat;
5. Bahwa dari uraian pada angka 1 s.d 4 di atas, maka Penggugat tidak menguraikan secara jelas terkait jelas dan rinci kerugian yang dialami Penggugat.

Dengan demikian, cukup alasan agar Gugatan Penggugat tersebut harus dikesampingkan atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

IV. DALAM POKOK GUGATAN

Bahwa terhadap dalil Penggugat, Tergugat secara tegas menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang diakui Tergugat dalam jawaban ini. Terhadap dalil Penggugat, Tergugat

Halaman 51 dari 91 halaman Putusan Perdata Nomor 230/PDT/2023/PT DKI



memberikan tanggapan yang tersusun sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang telah Tergugat uraikan dalam bagian Eksepsi mohon dianggap terulang dan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Tergugat;
2. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat selain yang Tergugat akui secara tegas dan jelas kebenarannya dalam Jawaban ini;
3. Bahwa Tergugat perlu menguraikan fakta dan argumentasi yuridis untuk membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat yang pada pokoknya mempermasalahkan perbuatan Tergugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
4. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, diuraikan bantahan dengan alasan sebagai berikut:
5. Bahwa dalam Gugatan Penggugat (angka 41 halaman 19) pada pokoknya menyebutkan rangkaian tindakan Tergugat dalam melakukan verifikasi administrasi Partai Politik calon peserta Pemilu Tahun 2014 kepada Penggugat secara nyata adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
6. Bahwa Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur sebagai berikut:

**Pasal 1365 KUH Perdata**

*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.*

berdasarkan penjelasan pada Pasal 1365 KUH Perdata maka setidaknya terdapat unsur perbuatan melawan hukum diantaranya:  
a) adanya perbuatan melawan hukum; b) adanya kesalahan; c) adanya kerugian; dan d) adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum, kesalahan dan kerugian yang ada;

7. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dengan alasan sebagai berikut:
  - a. Bahwa berdasarkan Pasal 13 huruf b UU 7/2017 pada pokoknya mengatur KPU berwenang menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;
  - b. Bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) dan (2) UU Pemilu pada pokoknya mengatur kewenangan Tergugat dalam menyusun

*Halaman 52 dari 91 halaman Putusan Perdata Nomor 230/PDT/2023/PT DKI*



aturan teknis penyelenggaraan Pemilu diantara sebagai berikut:

*Pasal 75*

- (1) Untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, KPU membentuk Peraturan KPU dan keputusan KPU.
  - (2) Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan peraturan perundangundangan
- c. Bahwa ketentuan Pasal 176 UU Pemilu pada pokoknya mengatur persyaratan menjadi Partai Politik calon peserta Pemilu 2024 yaitu:

*Pasal 176*

- (1) Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu dengan mengajukan pendaftaran untuk menjadi calon Peserta Pemilu kepada KPU.
  - (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan surat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau nama lain pada kepengurusan pusat partai politik.
  - (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dokumen persyaratan yang lengkap.
  - (4) Jadwal waktu pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan oleh KPU paling lambat 18 (delapan belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.
- d. Berdasarkan norma pada penjelasan angka 3 s.d 5 diatas, maka Tergugat berwenang menyusun aturan teknis pelaksanaan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik calon Peserta Pemilu yaitu Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD;
- e. Bahwa ketentuan Pasal 178 ayat (1) UU Pemilu pada pokoknya mengatur sebagai berikut:
- (1) Tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu meliputi: a. pendaftaran; b. Verifikasi Administrasi; c. Verifikasi Faktual; dan d. penetapan.

Halaman 53 dari 91 halaman Putusan Perdata Nomor 230/PDT/2023/PT DKI



(2) Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Administrasi perbaikan.

(3) Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi Verifikasi Faktual dan Verifikasi Faktual perbaikan.

(4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi penetapan Partai Politik peserta Pemilu dan penetapan hasil pengundian nomor urut Partai Politik peserta Pemilu.

f. Bahwa ketentuan Pasal 176 ayat (1) UU Pemilu pada pokoknya mengatur:

*"Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu dengan mengajukan pendaftaran untuk menjadi calon Peserta Pemilu kepada KPU"*

g. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2022 bertempat di Kantor KPU, Tergugat telah menerima dokumen pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu dari Penggugat yaitu Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) (Bukti T-4);

h. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen pendaftaran milik Penggugat, maka pendaftaran Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) dinyatakan lengkap dan diterima sebagai Partai Politik calon peserta Pemilu (Bukti T-5);

i. Bahwa ketentuan Pasal 178 ayat (1) UU Pemilu pada pokoknya mengatur pelaksanaan verifikasi administrasi adalah sebagai berikut:

*"KPU melaksanakan penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) terhadap Partai Politik yang mengikuti verifikasi dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177"*

j. Bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 pada pokoknya mengatur kewenangan Tergugat dalam melaksanakan verifikasi administrasi:

Pasal 27

Halaman 54 dari 91 halaman Putusan Perdata Nomor 230/PDT/2023/PT DKI



(1) KPU melakukan Verifikasi Administrasi terhadap Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) yang telah diterima pendaftarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).

k. Bahwa pada tanggal 2 Agustus s.d. 12 Oktober 2022 Tergugat melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu dari Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA);

l. Bahwa ketentuan Pasal 66 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 pada pokoknya mengatur pelaksanaan verifikasi administrasi:

*“Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan hasil Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2), ditetapkan sebagai peserta Pemilu”*

m. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 232/PL.01.1-BAA/05/2022 tanggal 13 Oktober 2022 maka Tergugat menyatakan bahwa dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu dari Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sehingga berdasarkan alasan tersebut maka Penggugat tidak dapat ditetapkan sebagai peserta Pemilu;

n. Bahwa berdasarkan Pasal 467 UU Pemilu jo. Pasal 16 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 maka Penggugat (Partai Prima) mengajukan Permohonan Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu dengan nomor register perkara Nomor: 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 yang obyek sengketa berupa Berita Acara Nomor: 232/PL.01.1-BAA/05/2022 tanggal 13 Oktober 2022;

o. Bahwa hasil penanganan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu tersebut telah diputus melalui Putusan Bawaslu Nomor: 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 (vide **Bukti T-1**) yang pada pokoknya Bawaslu memerintahkan Tergugat untuk memberi kesempatan kepada Penggugat (Partai Prima) untuk memperbaiki dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik

Halaman 55 dari 91 halaman Putusan Perdata Nomor 230/PDT/2023/PT DKI



calon peserta Pemilu;

- p. Bahwa Tergugat telah melaksanakan Putusan Bawaslu dengan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan memperbaiki dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik calon peserta Pemilu melalui Surat KPU Nomor: 1063/PL.01.1-SD/05/2022 tanggal 8 November 2022 perihal Penyampaian Dokumen Persyaratan Perbaikan ke dalam Sipol (Bukti T-6);
- q. Bahwa hasil tindak lanjut Putusan Bawaslu tersebut selanjutnya Tergugat melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan perbaikan yang diserahkan PRIMA *in casu* Penggugat kepada KPU *in casu* Tergugat. Hasil verifikasi administrasi yang dilakukan oleh Tergugat dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 275/PL.01.1-BA/05/2022 tanggal 18 November 2022 yang pada pokoknya berdasarkan hasil verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan perbaikan menyatakan bahwa Penggugat/Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);

dengan demikian tindakan dengan mengeluarkan Berita Acara Nomor: 232/PL.01.1-BAA/05/2022 tanggal 13 Oktober 2022 yang menyatakan bahwa Penggugat/Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta tidak ada unsur kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja;

8. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat tidak ada kerugian maupun adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian dengan alasan sebagai berikut:
- a. bahwa Penggugat dalam Gugatannya (angka 46 halaman 21) pada pokoknya menyebutkan adanya kerugian materiil berupa pengeluaran biaya dalam rangkaian pendaftaran hingga verifikasi Partai Politik yang dihitung sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 232/PL.01.1-BAA/05/2022 tanggal 13 Oktober 2022 serta Berita Acara Nomor: 275/PL.01.1-BA/05/2022 tanggal 18 November 2022,

Halaman 56 dari 91 halaman Putusan Perdata Nomor 230/PDT/2023/PT DKI



maka Penggugat/Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);

- c. hal ini sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu berdasarkan Pasal 66 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 bahwa Partal Politik calon peserta pemilu yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi administrasi ditetapkan sebagai peserta Pemilu, dengan demikian Penggugat tidak dapat ditetapkan sebagai peserta Pemilu;
- d. bahwa Penggugat tidak mampu menguraikan secara detail dan jelas hubungan kausal antara kerugian yang dialami Penggugat dengan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat. Bahwa tidak ada korelasinya kerugian yang dialami Penggugat (berupa pengeluaran biaya selama masa pendaftaran sampai verifikasi Partai Politik) untuk dapat dibebankan kepada Negara. Dengan demikian, kerugian yang dialami Penggugat tidak tidak ada hubungan sebab akibat dengan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat.

Bahwa dari uraian sebagaimana dimaksud angka 1) s.d 4) di atas, tindakan Tergugat dalam menerbitkan BA 232/2022 dan BA 275/2022 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu tindakan Tergugat dalam menerbitkan BA 232/2022 dan BA 275/2022 tidak terdapat sama sekali unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil posita Penggugat dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata. Oleh karena itu, maka seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidaklah terbukti sehingga terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

## V. PETITUM

Berdasarkan fakta-fakta serta bukti-bukti yang diajukan, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam Gugatan *a quo* atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili Gugatan Penggugat;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*);
4. Menyatakan Tergugat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan bahwa Tergugat telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa gugatan Para Pengugat, eksepsi dan jawaban Tergugat, repliek Penggugat, dupliek Tergugat, selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini, untuk mempersingkat putusan ini harap dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perkara ini;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst tanggal 2 Maret 2023, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi.

- Menolak Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (Obscur Libel);

Dalam Pokok Perkara.

1. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah partai politik yang dirugikan dalam verifikasi administrasi oleh Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 (dua ) tahun 4 (empat) bulan 7 (tujuh) hari;

Halaman 58 dari 91 halaman Putusan Perdata Nomor 230/PDT/2023/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad);
- Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp.410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan pengadilan negeri tersebut, Tergugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 42/SRT.PDT.BDG/2023/PN JKT PST Jo. 757/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst tanggal 10 Maret 2023;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat telah menyerahkan memori banding tertanggal 10 Maret 2023 yang diterima Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 Maret 2023 sebagaimana Akta Penerimaan Memori banding Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst tanggal 10 Maret 2023 dan memori banding tambahan tertanggal 21 Maret 2023 yang diterima Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 21 Maret 2023 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Tambahan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst tanggal 21 Maret 2023;

Menimbang, bahwa Para Terbanding/Para Penggugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 27 Maret 2023 yang diterima Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 31 Maret 2023, sebagaimana Akta Penerimaan Kontra Memori banding Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Pst tanggal 31 Maret 2023, selanjutnya kontra memori banding tersebut oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dikirimkan pada Pengadilan Tinggi Jakarta dan diterima pada tanggal 6 April 2023;

Menimbang, bahwa Para Terbanding/Para Penggugat mengajukan kontra memori banding tambahan tertanggal 30 Maret 2023 yang diterima Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 4 April 2023, sebagaimana Akta Penerimaan Kontra Memori banding Tambahan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Pst tanggal 31 Maret 2023, selanjutnya kontra memori banding tambahan tersebut oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dikirimkan pada Pengadilan Tinggi Jakarta dan diterima pada tanggal 10 April 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*Inzage*) masing-masing Nomor 42/Srt.Pdt.Bdg/2023/PN Jkt Pst Jo. 757/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst tanggal 13 Maret 2023 tentang pemberitahuan kepada Pembanding dan Para Terbanding bahwa berkas perkara Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst tanggal

Halaman 59 dari 91 halaman Putusan Perdata Nomor 230/PDT/2023/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Maret 2023 telah selesai di minutasikan, maka diberikan kesempatan untuk membaca berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari;

Menimbang dan membaca surat-surat lain yang berkaitan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini tentang permohonan banding, memori banding, kontra memori banding *aquo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada masing-masing pihak lawan dengan seksama;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding (Dahulu Tergugat) ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 2 Maret 2023;

## MENGADILI SENDIRI

### Dalam Provisi

Sebelum menjatuhkan putusan akhir dalam pemeriksaan banding, menjatuhkan Putusan Sela dengan amar :

1. Menerima permohonan putusan provisi yang diajukan Pemohon Banding (Tergugat);
2. Menjatuhkan putusan sela untuk mediasi pada pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
3. Memerintahkan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melakukan mediasi dengan menunjuk Mediator Hakim yang bukan Hakim Pemeriksa Perkara;
4. Menanggihkan berlakunya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan dilaporkannya hasil mediasi oleh Ketua Pengadilan Negeri;

Halaman 60 dari 91 halaman Putusan Perdata Nomor 230/PDT/2023/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menangguhkan berlakunya Putusan serta merta Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap.

## Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi Pemohon Banding (Dahulu Tergugat) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili Gugatan Termohon Banding (Dahulu Penggugat) ;
3. Menyatakan Gugatan Termohon Banding (Dahulu Penggugat) tidak jelas/kabur (*obscur libel*);

## Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Termohon Banding (Dahulu Penggugat) dalam Gugatan *a quo*;
2. Menyatakan Pemohon Banding (Dahulu Tergugat) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Pemohon Banding (Dahulu Tergugat) telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan;
4. Menghukum Terbanding/ Dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim Tinggi pada tingkat banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa permohonan Pembanding tersebut didasari alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru atau tidak cermat dalam menghubungkan fakta-fakta, keterangan saksi-saksi, dan alat bukti surat yang diajukan Pemohon Banding/Tergugat;

## Dalam Provisi/Mediasi :

- Bahwa dalam putusan memuat pertimbangan hukum tentang mediasi, seolah-olah telah mengupayakan perdamaian dan ada Laporan Mediator tanggal 26 Oktober 2022, Padahal Sama Sekali tidak pernah ada;

Halaman 61 dari 91 halaman Putusan Perdata Nomor 230/PDT/2023/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mengenai mediasi dalam pemeriksaan perkara perdata, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi (selanjutnya disebut “Perma 1/2016”), mengatur, setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui Mediasi;
- Bahwa dalam Pasal 3 ayat (2) Perma 1/2016 ditegaskan, Hakim Pemeriksa Perkara dalam pertimbangan putusan wajib menyebutkan bahwa perkara telah diupayakan perdamaian melalui Mediasi dengan menyebutkan nama Mediator;
- Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst halaman 42 majelis hakim menyatakan:

*“Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Mediator; Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Oktober 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil.*

*Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan dibacakan gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat.”*
- Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap bunyi pertimbangan hukum tersebut, karena pemeriksaan perkara *a quo* tidak pernah ditempuh prosedur penyelesaian sengketa melalui Mediasi. Majelis hakim bahkan langsung menetapkan dihadapan para pihak dengan menyatakan “tidak ada mediasi” dengan alasan pemeriksaan cepat;
- Bahwa menurut penalaran yang wajar, bagaimana mungkin pada tanggal 26 Oktober 2022 majelis hakim sudah menerima laporan mediasi, sedangkan Pendaftaran Gugatan dari Partai Rakyat Adil Makmur ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Penetapan Majelis, dan Penunjukan Panitera Pengganti, kesemuanya baru dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2022. Adapun penetapan Hari Sidang Pertama pun baru diterbitkan oleh Majelis Hakim pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Desember 2022, sedangkan sidang pertama baru ditetapkan untuk tanggal 19 Desember 2022;

- Bahwa dengan demikian, pertimbangan hukum tersebut telah memuat “keadaan yang tidak pernah terjadi” tentang mediasi, yang menunjukkan seolah-olah persidangan dijalankan sesuai prosedur pemeriksaan perkara, padahal tidak;
- Bahwa dari pertimbangan hukum yang berisi seolah-olah telah ada mediasi yang gagal dicapai sebagaimana tersebut diatas, hal tersebut menunjukkan bahwa majelis hakim tingkat pertama telah bertindak tidak fair dan tidak jujur, yakni menetapkan tidak ada mediasi dengan alasan pemeriksaan cepat, tetapi dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan seolah-olah telah dilakukan mediasi yang gagal dicapai. Fakta hukum demikian menunjukkan sikap tidak imparial atau keberpihakan majelis hakim dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*;
- Bahwa sengketa yang diajukan Partai Rakyat Adil Makmur adalah gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yang termasuk sebagai perkara perdata biasa, sebagaimana dibuktikan dengan registrasi perkara dengan Kode “PDT.G”, yakni “Register Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst”;
- Bahwa perkara dengan Register “PDT.G” tidak termasuk sengketa yang ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Perma 1/2016 tersebut di atas, sehingga bukan sebagai perkara yang dikecualikan dari kewajiban prosedur mediasi. Oleh karenanya, pemeriksaan perkara Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst yang dijalankan tanpa melalui tahapan mediasi, terbukti telah melanggar kewajiban hukum majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (3) Perma 1/2016;
- Bahwa akibat dari terjadinya pelanggaran dalam pemeriksaan perkara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, pemeriksaan perkara menjadi cacat yuridis, serta harus ditetapkan putusan sela untuk dilakukan mediasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Perma 1/2016;
- Bahwa oleh dan karenanya, terdapat alasan hukum yang kuat bagi Pemohon Banding (Tergugat) untuk bersamaan dengan upaya hukum banding pada pemeriksaan di Pengadilan Tinggi DKI

Halaman 63 dari 91 halaman Putusan Perdata Nomor 230/PDT/2023/PT DKI



Jakarta ini, memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk “Menjatuhkan putusan sela dengan memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melakukan mediasi dengan menunjuk Mediator Hakim yang bukan Hakim Pemeriksa Perkara”;

- Bahwa oleh karenanya pula, sehubungan dengan beralasan hukumnya permohonan dijatuhkannya putusan sela dalam tingkat banding tersebut diatas, beralasan hukum untuk sekaligus dimohonkan penangguhan berlakunya amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst pada petitum angka 6, yang berbunyi: “*Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad)*”, dengan alasan utama, bahwa terdapat kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang wajib diutamakan dalam rangka menjalankan Konstitusi, Pasal 22E UUD 1945, bahwa Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali, untuk memilih mengisi jabatan Presiden dan Wakil Presiden, jabatan Anggota DPR, DPD, dan DPRD, yang tidak dapat ditunda;

**Dalam Eksepsi Tentang Kompetensi Absolut :**

Keberatan atas Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tentang Eksepsi Kewenangan Absolut;

- Bahwa tindakan KPU yang menetapkan PRIMA tidak memenuhi syarat administrasi parpol merupakan substansi yang diatur dalam UU No. 7/2017 tentang Pemilu. Oleh karenanya, pendapat majelis hakim yang menyatakan pokok perselisihan yang dipermasalahkan oleh Para Termohon Banding (para Penggugat) di luar dari substansi yang diatur dalam UU No. 7/2017 tentang Pemilu, beralasan hukum untuk dikoreksi oleh Pengadilan Tinggi;
- Bahwa oleh karenanya pula, sebagai substansi yang diatur dalam UU No. 7/2017 tentang Pemilu, maka pokok perselisihan yang dipermasalahkan terbukti sebagai perselisihan yang menjadi wewenang absolut dari Bawaslu, bukan wewenang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Adapun dalam hal terdapat parpol yang

Halaman 64 dari 91 halaman Putusan Perdata Nomor 230/PDT/2023/PT DKI



berkeberatan terhadap putusan Bawaslu, upaya hukumnya hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sebagaimana diatur dalam Pasal 469 ayat (2) UU No. 7/2017, bukan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

- Bahwa oleh karena itu, Eksepsi tentang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili secara absolut telah terbukti menurut hukum, dan karenanya beralasan hukum untuk dikoreksi dalam pemeriksaan tingkat banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

**Dalam Pokok Perkara :**

Keberatan dan Koreksi tentang kekeliruan pendapat Majelis Hakim tentang Pemenuhan Unsur Perbuatan Melawan Hukum;

- Bahwa hal yang dijadikan dasar Majelis Hakim mengabulkan gugatan *a quo* adalah tentang Pemenuhan Unsur Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemohon Banding (Tergugat), yakni tidak melaksanakan sepenuhnya perintah Bawaslu dalam Putusan Bawaslu Nomor 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 tanggal 4 November 2022. Dalam pertimbangan hukum Putusan halaman 100, dinyatakan : *"Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena terbukti Termohon tidak melaksanakan perintah dalam Putusan Penyelesaian dari Bawaslu RI Nomor 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 tanggal 4 November 2022 tersebut, sedangkan menurut ketentuan Putusan Bawaslu wajib dilaksanakan sepenuhnya oleh KPU, maka sudah cukup terbukti KPU sebagai Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum"*;
- Bahwa pertimbangan hukum tersebut salah dan perlu dilakukan koreksi dengan kembali mengemukakan, bahwa perselisihan yang diajukan Partai Rakyat Adil Makmur telah berakhir dengan diberikannya kesempatan perbaikan berkas dan dilaksanakannya verifikasi administrasi tambahan sesuai perintah Putusan Bawaslu Nomor 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 tanggal 4 November 2022, dan hasil pelaksanaan putusan tersebut dituangkan dalam  
*Halaman 65 dari 91 halaman Putusan Perdata Nomor 230/PDT/2023/PT DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Nomor 275/PL.01.1-BA/05/2022 tanggal 18 November 2022 (vide Bukti T-16);

- Bahwa pelaksanaan Putusan Bawaslu telah ditindaklanjuti KPU sesuai dengan peraturan perundang-undang berikut :

- 1) Pasal 12 huruf i UU No. 7/2017 yang berbunyi :  
"KPU bertugas: menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu",
- 2) Pasal 14 huruf j UU No. 7/2017 yang berbunyi :  
"KPU berkewajiban melaksanakan putusan Bawaslu mengenai sanksi atas pelanggaran administratif dan sengketa proses Pemilu",
- 3) Pasal 63 ayat (2) Peraturan KPU No. 4/2022 yang berbunyi : "KPU menuangkan rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam berita acara dengan menggunakan formulir MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL".

- Bahwa oleh karenanya, atas dasar uraian argumentasi tersebut, membuktikan bahwa tidak ada yang dilanggar oleh KPU dalam melaksanakan seluruh amar Putusan Bawaslu Nomor 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 tanggal 4 November 2022. Oleh karena tidak ada yang dilanggar dalam pelaksanaan Putusan Bawaslu *a quo*, maka terbukti menurut hukum bahwa unsur melawan hukum yang dituduhkan Termohon Banding (Para Penggugat) tidak terpenuhi;

- Bahwa dengan demikian, beralasan hukum bagi Pemohon Banding (Tergugat) untuk memohon kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengoreksi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan menyatakan perbuatan Pemohon Banding (Tergugat) terbukti tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan para Penggugat (para Terbanding) ditolak untuk seluruhnya.

Halaman 66 dari 91 halaman Putusan Perdata Nomor 230/PDT/2023/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terbanding dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri memiliki kewenangan secara absolute untuk memeriksa dan mengadili Perkara a quo;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Memori Banding Pemohon Banding semula Tergugat untuk seluruhnya.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 757/Pdt.G/2022/PN. Jkt. Pst
3. Menghukum Pemohon Banding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara ini

Atau

Jika Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa permohonan Para Terbanding dalam kontra memori bandingnya tersebut didasari alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon Banding menolak dan membantah secara tegas seluruh dalil yang disampaikan dalam memori banding, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Termohon Banding;
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Register Nomor: 757/Pdt.G/2022/PN. Jkt. Pst, tanggal 2 Maret 2023 telah tepat dan berdasar hukum karena telah memuat pertimbangan hukum secara lengkap tentang fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi serta persesuaian antara bukti-bukti dengan dalil-dalil gugatan Termohon Banding, sehingga oleh karena itu adil dan berdasar hukum Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam tingkat banding menguatkan Putusan tersebut;
- Bahwa setelah mencermati Memori Banding yang diajukan Pemohon Banding, ternyata tidak ditemukan dalil-dalil dan alasan hukum baru yang dapat dijadikan dasar dan alasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Register

Halaman 67 dari 91 halaman Putusan Perdata Nomor 230/PDT/2023/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 757/Pdt.G/2022/PN. Jkt. Pst, tanggal 2 Maret 2023,  
Memori Banding yang disampaikan Pemohon Banding hanya berisi pengulangan dari dalil-dalil yang telah disampaikan/diuraikan dalam jawaban, yang telah disampaikan sebelumnya pada Pengadilan Tingkat Pertama;

Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan sela telah tepat dan berdasar hukum, sehingga adil dan berdasar hukum untuk dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam Tingkat Banding karena gugatan yang diajukan oleh Termohon Banding bukan merupakan Sengketa Pemilu yang terkait dengan penyelesaian hukum terhadap pelanggaran pemilu, terhadap sengketa proses pemilu dan terhadap perselisihan hasil sebagaimana dimaksud UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, melainkan gugatan Termohon Banding adalah tentang gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Pemohon Banding terkait verifikasi administrasi Partai Politik yang dilakukan oleh Pemohon Banding yang telah menimbulkan kerugian bagi Termohon Banding, baik kerugian materiil ataupun kerugian immaterial. Demikian juga dari sisi tuntutan yang diajukan oleh Termohon Banding dalam surat gugatan, tidaklah menyangkut pembatalan Surat Keputusan atau Berita Acara Pemohon Banding yang merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) dan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Termohon Banding tidak menuntut pertanggung jawaban pidana yang merupakan wewenang Bawaslu melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dan Pengadilan Negeri, maupun tuntutan terhadap pertanggung jawaban pelanggaran administratif yang menjadi kewenangan Bawaslu ataupun juga tuntutan tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi akan tetapi adalah mengenai tuntutan tentang adanya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan Pemohon Banding terhadap Termohon Banding yang telah menghilangkan hak-hak Termohon Banding untuk ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, yang telah menciderai demokrasi;

Halaman 68 dari 91 halaman Putusan Perdata Nomor 230/PDT/2023/PT DKI



- Bahwa sebagai gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara, maka secara hukum Pengadilan Negeri, *in casu* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memiliki kewenangan secara absolute untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;
- Bahwa, Termohon Banding menolak dan membantah secara tegas ketentuan-ketentuan UU Pemilu yang dikutip Pemohon Banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Termohon Banding dikualifikasikan sebagai sengketa pemilu dan bukan merupakan kompetensi Pengadilan Negeri. Bahwa dalil dan argumentasi serta dasar hukum yang disampaikan Pemohon Banding tersebut keliru dan tidak benar, sehingga adil dan berdasar hukum untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena secara hukum gugatan yang diajukan oleh Termohon Banding bukan merupakan Sengketa Pemilu yang terkait dengan penyelesaian hukum terhadap pelanggaran pemilu, terhadap sengketa proses pemilu dan terhadap perselisihan hasil sebagaimana dimaksud dengan pasal 460 ayat (1) dan Pasal 461 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, melainkan gugatan Termohon Banding adalah terkait adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Pemohon Banding terkait verifikasi administrasi Partai Politik yang dilakukan oleh Pemohon Banding yang telah menimbulkan kerugian bagi Termohon Banding, baik kerugian materiil ataupun kerugian immaterial;
- Bahwa, Termohon Banding membantah dan menolak secara tegas dalil dan argumentasi serta dasar hukum Pemohon Banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan mengadili Perbuatan melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrecht matige Overheidsdaad*), Pengadilan Negeri tidak berwenang secara absolute untuk memeriksa dan memutus gugatan Termohon Banding;
- Bahwa dalil dan argumentasi serta dasar hukum Pemohon Banding tersebut keliru dan tidak benar sehingga adil dan

Halaman 69 dari 91 halaman Putusan Perdata Nomor 230/PDT/2023/PT DKI



berdasar hukum untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrecht matige Overheidsdaad*) tersebut kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam memeriksa dan memutus Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan atau Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrecht matige Overheidsdaad*) tersebut jika tuntutan berisi atau mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan pejabat pemerintahan atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat tindakan pejabat pemerintahan;

- Bahwa sesuai gugatan yang diajukan oleh Termohon Banding, tuntutan yang diajukan dalam gugatan *a quo* tidak satupun tuntutan yang menjadi petitum yang menuntut tentang menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pemohon Banding dalam melakukan verifikasi Partai Politik;
- Bahwa gugatan yang diajukan Termohon Banding adalah merupakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri dan sesuai Pasal 1 angka 4 Perma Nomor 2 Tahun 2019, tuntutan dalam gugatan *aquo* tidak memenuhi kualifikasi Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrecht matige Overheidsdaad*) yang harus diselesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini secara absolute adalah tepat dan berdasar hukum, sehingga adil dan berdasar hukum untuk dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada Tingkat Banding dan selanjutnya menolak memori banding Pemohon Banding tentang eksepsi kompetensi absolute;
- Bahwa Termohon Banding menolak dan membantah secara tegas memori banding Pemohon Banding yang pada pokoknya

Halaman 70 dari 91 halaman Putusan Perdata Nomor 230/PDT/2023/PT DKI



menyatakan bahwa terdapat cacat formil dalam pemeriksaan gugatan *a quo* dengan tidak melakukan mediasi sebagaimana dimaksud Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang prosedur Mediasi yang mengatur “semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini;

- Bahwa, dalil dan argumentasi hukum Pemohon Banding tersebut keliru dan tidak benar, sehingga adil dan berdasar hukum untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan, karena proses mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 telah ditawarkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun karena Pemohon Banding menyatakan tidak dapat menghadirkan Ketua KPU RI sebagai syarat mediasi, maka mediasi tidak dapat dilakukan dan Pemeriksaan perkara dilanjutkan;
- Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah tindakan Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemohon Banding dalam melakukan verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan yang disampaikan Termohon Banding sebagai pelaksanaan putusan Bawaslu RI Nomor: 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 kepada Tergugat. Hasilnya kemudian dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 275/PL.01.1-BA/05/2022 tanggal 18 November 2022 yang menyatakan bahwa Termohon Banding dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
- Bahwa Termohon Banding membantah dan menolak secara tegas dalil dan argumentasi hukum Pemohon Banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa Jika Pemohon Banding (dahulu Tergugat) tidak melaksanakan Putusan Bawaslu RI Nomor: 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 tanggal 4 November 2022. Seandainya dalil Termohon Banding (dahulu Penggugat) benar, *quod non*, hal tersebut seharusnya menjadi kewenangan dari Bawaslu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 460 ayat (1) UU Pemilu. Bahwa, dalil Pemohon banding tersebut keliru dan

Halaman 71 dari 91 halaman Putusan Perdata Nomor 230/PDT/2023/PT DKI



tidak benar sehingga adil berdasar hukum ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena secara hukum Termohon Banding telah mengajukan upaya hukum atau keberatan atas tidak dilaksanakannya Putusan Bawaslu RI Nomor: 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 tanggal 4 November 2022 melalui Bawaslu RI sebagaimana yang terdapat dalam bukti P-35 berupa tanda terima berkas Nomor: 011/PS PNM.LG/BAWASLU/XI/2022 tanggal 22 November 2022 tentang Permohonan penyelesaian Sengketa keberatan atas berupa Berita Acara Nomor: 275/PL.01.1-BA/05/2022, tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu, tanggal 18 November 2022. Namun permohonan penyelesaian sengketa tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Bawaslu RI dengan alasan bahwa Bawaslu RI tidak berwenang memeriksa dan memutus karena objek permohonan merupakan pelaksanaan dari Putusan Bawaslu RI Nomor: 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 tanggal 4 November 2022 (vide Bukti P-36);

- Bahwa Pemohon Banding telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Termohon Banding dalam melakukan Verifikasi Administrasi Partai Politik yang merugikan Termohon Banding. Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Pemohon Banding tersebut yaitu tidak melaksanakan Putusan Bawaslu RI Nomor: 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 tanggal 4 November 2022 secara penuh dengan menerbitkan Surat KPU RI Nomor: 1063/PL.01.1-SD/05/2022 tanggal 8 November 2022 perihal Penyampaian Dokumen Persyaratan Perbaikan ke dalam SIPOL, yang telah membatasi hak Termohon Banding untuk melakukan perbaikan dokumen persyaratan administrasi kedalam SIPOL. Oleh karena Pemohon Banding telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Termohon Banding, maka secara hukum sepatutnya Pemohon Banding dihukum membayar kerugian akibat perbuatan melawan hukum tersebut kepada Termohon Banding;
- Bahwa, berdasarkan seluruh uraian dan dalil-dalil serta argumentasi hukum yang Termohon Banding sampaikan tersebut, maka terbukti bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat

Halaman 72 dari 91 halaman Putusan Perdata Nomor 230/PDT/2023/PT DKI



Pertama pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah tepat dan berdasar hukum, sehingga oleh karena itu adil dan berdasar hukum Majelis Hakim Tinggi Yang pada pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding menyatakan menolak memori banding Pemohon Banding untuk seluruhnya dan selanjutnya menyatakan menerima Gugatan Termohon Banding untuk seluruhnya serta menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara register Nomor; 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst;

Menimbang, bahwa untuk memori banding dari Pembanding dan kontra memori banding dari Para Terbanding selengkapnya terlampir dalam berkas ini, untuk mempersingkat putusan ini harap dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dan mencermati gugatan Para Penggugat, eksepsi dan jawaban Tergugat, repliek Para Penggugat dan dupliek Tergugat, saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak, memori banding, kontra memori banding, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst tanggal 2 Maret 2023 dan berkas perkara beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini yang dimohonkan banding tersebut, berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst tanggal 2 Maret 2023 Pembanding mengajukan keberatan terhadap tiga hal yaitu :

1. Tentang Provisi karena dalam pemeriksaan perkara *aquo* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melanggar Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga mohon agar Pengadilan Tingkat banding menjatuhkan putusan sela dengan memerintahkan pada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk diadakan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut dan mohon agar Pengadilan Tingkat Banding memerintahkan untuk penangguhan berlakunya amar putusan serta merta Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst;

Halaman 73 dari 91 halaman Putusan Perdata Nomor 230/PDT/2023/PT DKI



2. Tentang kompetensi absolut bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk mengadili perkara *aquo*;
3. Tentang pokok perkara bahwa Pembanding tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam menjalankan tugasnya sehingga memohon agar gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

**Dalam Provisi :**

Menimbang, bahwa gugatan Provisi sesuai hukum acara perdata yang berlaku dapat dimohonkan oleh pihak Para Penggugat yang dimuat dalam surat gugatannya dengan tujuan agar Para Penggugat tidak dirugikan nantinya apabila gugatannya dimenangkan oleh pengadilan, maka pengadilan mengambil putusan sela yang sifatnya sementara dan bukan mengenai pokok perkara, berlaku sampai dengan adanya putusan akhir yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* Provisi diajukan oleh Pembanding/Tergugat yang termuat dalam memori bandingnya, apakah hal tersebut dapat dibenarkan sesuai hukum acara perdata yang berlaku, untuk hal tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan lebih dahulu gugatan Provisi tentang permohonan agar diterapkannya Peraturan Mahkamah RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara *aquo*;

Menimbang bahwa dalam Peraturan Mahkamah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Mediasi Di Pengadilan mengatur, antara lain :

**Pasal 2 :**

- (1) Ketentuan mengenai Prosedur Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku dalam proses berperkara di Pengadilan baik dalam lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama.

**Pasal 3 :**

- (1) Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui Mediasi.
- (2) Hakim Pemeriksa Perkara dalam pertimbangan putusan wajib menyebutkan bahwa perkara telah diupayakan perdamaian melalui Mediasi dengan menyebutkan nama Mediator.
- (3) Hakim Pemeriksa Perkara yang tidak memerintahkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi sehingga Para Pihak tidak melakukan Mediasi telah

Halaman 74 dari 91 halaman Putusan Perdata Nomor 230/PDT/2023/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Mediasi di Pengadilan.

- (4) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila diajukan upaya hukum maka Pengadilan Tingkat Banding atau Mahkamah Agung dengan putusan sela memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama untuk melakukan proses Mediasi.
- (5) Ketua Pengadilan menunjuk Mediator Hakim yang bukan Hakim Pemeriksa Perkara yang memutus.
- (6) Proses Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan sela Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.
- (7) Ketua Pengadilan menyampaikan laporan hasil Mediasi berikut berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ke Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.
- (8) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung menjatuhkan putusan.

Menimbang, bahwa jenis perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 tahun 2016 meliputi :

Pasal 4 :

- (1) Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.
- (2) Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain:
    1. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;
    2. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial;
    3. keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
    4. keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

Halaman 75 dari 91 halaman Putusan Perdata Nomor 230/PDT/2023/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. permohonan pembatalan putusan arbitrase;
  6. keberatan atas putusan Komisi Informasi;
  7. penyelesaian perselisihan partai politik;
  8. sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan
  9. sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut;
  - c. gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi);
  - d. sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;
  - e. sengketa yang diajukan ke Pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar Pengadilan melalui Mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator bersertifikat.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya menyatakan *"bahwa pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dengan menunjuk hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Mediator"* dan *"bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 26 Oktober 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil"*;

Menimbang, bahwa dalam putusannya Pengadilan Tingkat Pertama tidak menyebutkan siapa nama mediator hakim tersebut dan laporan mediator dilakukan sebelum gugatan tersebut didaftarkan di Pengadilan Negeri karena gugatan diajukan dan didaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Register Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst pada tanggal 08 Desember 2022, sedangkan laporan hasil mediasi oleh mediator hakim dilakukan pada tanggal 26 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati berkas perkara *aquo* ternyata tidak ditemukan adanya penunjukan mediator oleh

Halaman 76 dari 91 halaman Putusan Perdata Nomor 230/PDT/2023/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



majelis hakim pemutus yang mengadili perkara *aquo* di Pengadilan Tingkat Pertama dan tentunya juga tidak ada laporan hasil mediasi oleh mediator hakim;

Menimbang, bahwa sengketa yang diajukan Partai Rakyat Adil Makmur adalah gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata yang termasuk sebagai perkara perdata biasa dan tidak termasuk sengketa yang ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Perma 1/2016, sehingga bukan sebagai perkara yang dikecualikan dari kewajiban prosedur mediasi, oleh karenanya, pemeriksaan perkara Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst yang dijalankan tanpa melalui tahapan mediasi, terbukti telah melanggar sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (3) Perma 1/2016;

Menimbang, bahwa sebagai akibat pelanggaran berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Perma 1/2016, maka berdasarkan Pasal 3 ayat (4,5,6,7,8,9) Pengadilan Tingkat Banding dengan putusan sela memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama untuk melakukan proses Mediasi dengan memerintahkan Ketua Pengadilan Negeri untuk menunjuk Mediator Hakim yang bukan Hakim Pemeriksa Perkara yang memutus, hasil proses mediasi berikut berkas perkara paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan sela oleh Ketua Pengadilan Negeri harus sudah dilaporkan ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum tersebut diatas, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Pembanding bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah melanggar PERMA No. 1 Tahun 2016, namun dengan pertimbangan untuk kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang wajib diutamakan dalam rangka menjalankan Konstitusi, Pasal 22E UUD 1945, bahwa agar Pemilu dapat dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali, untuk memilih mengisi jabatan Presiden dan Wakil Presiden, jabatan Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan jadwal pelaksanaan Pemilu telah dijadwalkan secara imperatif, maka apabila Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan sela akan memerlukan waktu yang cukup lama untuk sampai dapat dijatuhkannya putusan akhir dan hal tersebut dapat dipastikan akan mengganggu jadwal pelaksanaan Pemilu dan menimbulkan ketidak pastian hukum akan pelaksanaan Pemilu dan dapat sangat membahayakan kelangsungan bernegara, maka demi kepastian hukum dan kemanfaatan hukum yang lebih besar, Majelis Hakim Pengadilan

*Halaman 77 dari 91 halaman Putusan Perdata Nomor 230/PDT/2023/PT DKI*



Tingkat Banding akan menyimpangi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung tersebut, dengan ketentuan sebagaimana hukum acara yang berlaku para pihak masih tetap dapat melakukan perdamaian sendiri diluar pengadilan, apabila para pihak dapat mencapai kesepakatan perdamaian, maka Para Penggugat atas persetujuan Tergugat dapat mencabut surat gugatannya, selanjutnya hasil perdamaian tersebut dilaporkan pada pengadilan dan pengadilan akan membuat penetapan bahwa perkara tersebut telah dicabut dan perkara *aquo* dinyatakan gugur atau perkara tersebut dinyatakan selesai dengan adanya putusan perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang permohonan dari Pembanding agar Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan Putusan Sela dengan memerintahkan untuk penangguhan berlakunya amar putusan serta merta terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) Dan Provisionil "*mengatur setelah putusan serta merta dijatuhkan pengadilan negeri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan diucapkan turunan putusan yang sah dikirim ke pengadilan tinggi, apabila penggugat mengajukan permohonan agar putusan serta merta dilaksanakan, maka permohonan tersebut berserta berkas perkaranya dikirim ke pengadilan tinggi dilampiri pendapat ketua pengadilan negeri yang bersangkutan, setelah menerima permohonan tersebut ketua pengadilan tinggi harus meneliti secara cermat dan mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh serta mempertimbangkan dampak sosial sebelum persetujuan eksekusi putusan serta merta*";

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* Penggugat tidak/belum mengajukan permohonan eksekusi dengan telah dijatuhkannya putusan secara serta dan apabila permohonan tersebut dimohonkan oleh Penggugat, berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) Dan Provisionil, mengatur bahwa izin penangguhan atau pelaksanaan eksekusi putusan serta merta adalah merupakan kewenangan ketua pengadilan tinggi dan bukan kewenangan majelis hakim yang mengadili perkara *aquo*;

**Dalam Eksepsi;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang kompetensi absolut yaitu apakah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Tergugat bersamaan dalam jawaban pokok perkaranya mengajukan eksepsi tentang kompetensi absolut bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara *aquo* didasari alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang Kerangka Penegakan Hukum Permasalahan Hukum Pemilihan Umum:

- Bahwa UU Pemilu telah mengatur dan membagi kerangka penegakan hukum menjadi 2 (dua) jenis yaitu Pelanggaran dan Sengketa. Pelanggaran di dalam UU Pemilu terbagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu Pelanggaran Administratif, Pelanggaran Kode Etik dan Pelanggaran Pidana. Sedangkan untuk Sengketa terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Sengketa Proses dan Sengketa Hasil;
  1. bahwa UU Pemilu juga telah mengatur kanal penyelesaian apabila terdapat permasalahan hukum baik pelanggaran maupun sengketa. Secara khusus, UU Pemilu telah memberikan kewenangan yang berbeda-beda sesuai dengan kompetensinya dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepada Bawaslu, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Pengadilan Negeri (PN), Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP);
  2. bahwa dalam konteks terjadi dugaan pelanggaran pemilihan umum, maka lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan adalah Bawaslu, Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung. Sedangkan apabila terdapat permasalahan hukum berupa sengketa, lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan adalah Bawaslu, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi. Sementara terkait dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu, menjadi wilayah kompetensi absolut DKPP;
  3. bahwa perbedaan dari 3 (tiga) jenis pelanggaran sebagaimana diatur dalam UU Pemilu adalah sebagai berikut:
    - a. Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 460 ayat (1) UU Pemilu mengatur

Halaman 79 dari 91 halaman Putusan Perdata Nomor 230/PDT/2023/PT DKI



*“Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”;*

- b. Pelanggaran Kode Etik Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 456 UU Pemilu mengatur *“Pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu”;*
  - c. Pidana Pemilu diatur dalam Buku Kelima Bab I UU Pemilu yang pada pokoknya memberikan kewenangan kepada Bawaslu dan Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran pidana sebagaimana ketentuan Pasal 476 ayat (1) yang mengatur *“ (1) Laporan dugaan tindak pidana Pemilu diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu”. Selanjutnya kewenangan Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan dugaan tindak pidana pemilu diatur dalam ketentuan Pasal 481 ayat (1) UU Pemilu yang mengatur *“(1) Pengadilan negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”.**
4. bahwa mengenai sengketa pemilu yang diatur dalam UU Pemilu sebagai berikut:
- a. Sengketa Proses Pemilu diatur dalam ketentuan Pasal 466 UU Pemilu yang mengatur *“Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya*

Halaman 80 dari 91 halaman Putusan Perdata Nomor 230/PDT/2023/PT DKI



*keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”;*

- b. Sengketa Hasil Pemilu atau Perselisihan Hasil Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 473 ayat (1) UU Pemilu mengatur “(1) *Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional*”.

Tentang Mekanisme Penyelesaian Permasalahan Hukum Pemilihan Umum

- bahwa mekanisme penyelesaian dugaan pelanggaran pemilihan umum diatur dalam ketentuan UU Pemilu sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut:
  - a. bahwa penyelesaian dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu merupakan kewenangan dari Bawaslu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 461 ayat (1) UU Pemilu yang mengatur “(1) *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu*”;
  - b. bahwa penyelesaian dugaan Pelanggaran Kode Etik Pemilu merupakan kewenangan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU Pemilu yang mengatur “(2) *DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota*”;
  - c. bahwa penyelesaian dugaan tindak pidana Pemilu merupakan kewenangan dari Bawaslu melalui sentra penegakan hukum terpadu (Sentra Gakkumdu) dan Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 476 ayat (1) yang mengatur “ (1) *Laporan dugaan tindak pidana Pemilu diteruskan oleh*

Halaman 81 dari 91 halaman Putusan Perdata Nomor 230/PDT/2023/PT DKI



*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu". Selanjutnya kewenangan PN dalam menyelesaikan dugaan tindak pidana pemilu diatur dalam ketentuan Pasal 481 ayat (1) UU Pemilu yang mengatur " (1) Pengadilan negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini".*

- bahwa mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan umum diatur dalam ketentuan UU Pemilu yang akan diuraikan sebagai berikut:
  - a. bahwa penyelesaian Sengketa Proses Pemilu merupakan kewenangan dari Bawaslu dan PTUN sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 467 ayat (1) yang mengatur " (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota". Selanjutnya ketentuan Pasal 470 ayat (1) UU Pemilu mengatur " (1) Sengketa proses Pemilu melalui pengadilan tata usaha negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon dengan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota";
  - b. bahwa penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu atau Perselisihan Hasil Pemilu merupakan kewenangan



dari Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu yang mengatur “ (1) dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi”.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara a quo:

- Bahwa pada buku Keempat mengatur berkenaan dengan penegakan hukum Pemilu (*electoral law enforcement*) yang terdiri dari pelanggaran Pemilu, sengketa proses Pemilu, perselisihan hasil Pemilu, dan tindak pidana Pemilu;
- Bahwa Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 mengatur tentang waktu tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik calon peserta Pemilu;
- bahwa Tergugat telah menyelesaikan seluruh tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik calon peserta Pemilu yaitu dengan telah diterbitkannya Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dan partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilu Anggota DPR Aceh dan DPR Kabupaten/Kota Tahun 2024 tanggal 14 Desember 2022 (Bukti T-4);
- Bahwa penanganan sengketa proses Pemilu diatur dalam ketentuan Pasal 466 UU Pemilu yang diuraikan sebagai berikut:

#### Pasal 466

*“Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar- Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”.*

Halaman 83 dari 91 halaman Putusan Perdata Nomor 230/PDT/2023/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kewenangan penyelesaian sengketa proses Pemilu diatur dalam ketentuan Pasal 467 s.d. Pasal 471 UU Pemilu yang diuraikan sebagai berikut:

## Pasal 468

(3) *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu.*

(4) *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan.*

## Pasal 470

(2) *Sengketa proses Pemilu melalui pengadilan tata usaha negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU kabupaten/Kota.*

- Bahwa berdasarkan konstruksi hukum sebagaimana tersebut diatas telah jelas dan tegas mengatur bahwa penyelesaian sengketa proses Pemilu ada pada kewenangan Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);
- Bahwa Penggugat dalam Gugatan *a quo* mempersoalkan terbitnya Berita Acara Nomor: 232/PL.01.1-BAA/05/2022 tanggal 13 Oktober 2022 (selanjutnya disebut BA 232/2022) dan Berita Acara Nomor: 275/PL.01.1-BA/05/2022 tanggal 18 November 2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum yang diterbitkan Tergugat pada Verifikasi Administrasi (selanjutnya disebut BA 275/2022) yang pada pokoknya atas diterbitkannya BA 232/2022 dan BA 275/2022 Penggugat tidak dapat

Halaman 84 dari 91 halaman Putusan Perdata Nomor 230/PDT/2023/PT DKI



melanjutkan ke tahapan verifikasi faktual dan tidak ditetapkan menjadi partai politik peserta pemilu;

- Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu dengan register Perkara Nomor: 002/PS.REG/Bawaslu/X/2022 (Bukti T-1) dimana objek sengketa yang diajukan Penggugat adalah Berita Acara Nomor: 232/PL.01.1-BAA/05/2022 tanggal 13 Oktober 2022 dan terhadap permohonan Sengketa Proses Pemilu tersebut telah diputus oleh Bawaslu berdasarkan Putusan Bawaslu Nomor: 002/PS.REG/Bawaslu/X/2022 tanggal 3 November 2022;
- Bahwa selain mengajukan Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu, Penggugat juga mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan nomor register perkara: 425/G/2022/PTUN.JKT tertanggal 30 November 2022 dengan objek sengketa Berita Acara Nomor: 275/PL.01.1-BA/05/2022 tanggal 18 November 2022. Terhadap gugatan *a quo*, Ketua Pengadilan TUN mengeluarkan Penetapan Dismissal Proses dengan nomor: 425/G/2022/PTUN.JKT tanggal 8 Desember 2022 (Bukti T-3) dengan amar penetapan sebagai berikut:

“...Menetapkan:

4. “Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
  5. menyatakan Pengadilan TUN Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara nomor: 425/G/2022/PTUN.JKT;
  6. menghukum Penggugat untuk memayar biaya perkara sejumlah Rp. 232.000,-...”
- Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* dikarenakan hal yang dipersoalkan oleh Penggugat dalam Gugatan *a quo* adalah diterbitkannya BA 23/2022 dan BA 275/2022 yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan yang berwenang yaitu Bawaslu dan Pengadilan TUN Jakarta dan oleh karenanya sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 85 dari 91 halaman Putusan Perdata Nomor 230/PDT/2023/PT DKI



Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi Tentang Kewenangan Absolut dari Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;
3. Memerintahkan Para Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menangguhkan biaya perkara yang timbul sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan berwenang mengadili perkara *aquo* didasari alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa dalil eksepsi Para Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum yang merugikan hak hak konstitusional Para Penggugat selaku Warganegara, terutama hak hak Politikanya baik untuk memilih ataupun dipilih serta ikut dalam pelaksanaan pemerintahan, baik secara langsung atau melalui wakil wakil yang di pilih secara bebas;
- Bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatannya tidak semata mata mendasarkan pada penyelesaian hukum terhadap pelanggaran Pemilu, sengketa proses pemilu dan perselisihan hasil sebagaimana Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, akan tetapi berdasarkan ketentuan hukum lainnya yang menurut Para Penggugat perbuatan yang dilakukan tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum;
- bahwa hal itu dapat dilihat dimana Para Penggugat di dalam Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ((PMH) a quo, Penggugat tidak memohon ataupun menuntut pembatalan Surat Keputusan atau Berita Acara Tergugat yang merupakan Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), Para Penggugat tidak menuntut pertanggung jawaban etika yang menjadi kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) juga tidak mempermasalahkan tuntutan pertanggung jawaban pidana yang merupakan wewenang Bawaslu melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dan Pengadilan Negeri, maupun tuntutan terhadap pertanggung jawaban pelanggaran administratif yang menjadi

Halaman 86 dari 91 halaman Putusan Perdata Nomor 230/PDT/2023/PT DKI



kewenangan Bawaslu ataupun juga tuntutan tentang perselisihan hasil pemilihan umum yang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi), akan tetapi adalah mengenai tuntutan tentang adanya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat yang menghilangkan hak hak Para Penggugat yang menurut Para Penggugat hal tersebut menciderai demokrasi;

- bahwa pokok perselisihan yang di permasalahan oleh Para Penggugat adalah diluar dari substansi yang diatur dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu;
- Bahwa oleh karena pokok perselisihan yang di permasalahan oleh Para Penggugat adalah diluar dari substansi yang diatur dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, sedangkan Para Penggugat sebagai pencari keadilan ingin mendapatkan kepastian hukum dalam memperjuangkan hak haknya tersebut telah memilih lembaga Peradilan Umum untuk memperjuangkan hak haknya tersebut;
- bahwa oleh karena lembaga lembaga yang diatur dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, tidak mengatur (mengakomodir) substansi permasalahan yang disampaikan Para Penggugat dalam gugatan *aquo*, maka tidak ada tempat atau lembaga lain yang lebih tepat bagi Para Penggugat untuk memperjuangkan hak hak politiknya selain ke peradilan umum;
- bahwa dengan demikian untuk mengisi kekosongan hukum terhadap penyelesaian permasalahan yang disebutkan Para Penggugat dalam perkara *aquo*, lembaga Peradilan Umum harus menyatakan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;
- bahwa Peradilan Umum adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri;
- bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri menyatakan berwenang mengadili perkara ini, dengan demikian Eksepsi Tergugat dinyatakan di tolak dan pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan;
- bahwa mengenai Eksepsi Tergugat selebihnya sesuai dengan substansinya harus dipertimbangkan bersama sama dengan pokok perkara;



Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama berpendapat secara hukum bahwa perihal gugatan Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum karena Para Penggugat telah dirugikan hak konstitusionalnya selaku warga negara terutama hak politik untuk memilih dan dipilih serta ikut dalam pelaksanaan pemerintahan, baik secara langsung atau melalui wakil wakil yang di pilih secara bebas, maka hal yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat adalah diluar dari substansi yang diatur dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, oleh karena lembaga-lembaga yang diatur dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, tidak mengatur (mengakomodir) substansi permasalahan yang disampaikan Para Penggugat dalam gugatan *aquo*, maka tidak ada tempat atau lembaga lain yang lebih tepat bagi Para Penggugat untuk memperjuangkan hak hak politiknya selain ke peradilan umum, bahwa dengan demikian untuk mengisi kekosongan hukum terhadap pemyelesaian permasalahan yang disebutkan Para Penggugat dalam perkara *aquo*, lembaga Peradilan Umum harus menyatakan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mecermati dalil-dalil gugatan Para Penggugat bahwa pokok sengketa dalam perkara *aquo* adalah mengenai terbitnya Berita Acara Nomor: 232/PL.01.1-BAA/05/2022 tanggal 13 Oktober 2022 dan Berita Acara Nomor: 275/PL.01.1-BA/05/2022 tanggal 18 November 2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum yang diterbitkan Tergugat pada Verifikasi Administrasi yang pada pokoknya atas diterbitkannya BA 232/2022 dan BA 275/2022 Penggugat tidak dapat melanjutkan ke tahapan verifikasi faktual dan tidak ditetapkan menjadi calon partai politik peserta pemilu tahun 2024;

Menimbang, sesuai ketentuan Pasal 466 Jo. Pasal 470 Undang-Undang Pemilu Jo. Pasal 4 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa sengketa proses Pemilu yang terjadi antar- Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota adalah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal-pasal tersebut diatas bersesuaian dengan ketentuan. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengenai Perbuatan Melanggar Hukum Oleh

*Halaman 88 dari 91 halaman Putusan Perdata Nomor 230/PDT/2023/PT DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan bahwa perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheiddaad*) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa walaupun gugatan Para Penggugat adalah dengan perihal gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, namun substansi sengketa dalam pokok perkara *aquo* adalah berupa akibat diterbitkannya keputusan oleh Komisi Pemilihan Umum dengan demikian secara substansi hal tersebut adalah termasuk sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa, maka menjadi kewenangan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan hukum tersebut diatas, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama bahwa telah terjadi kekosongan hukum dengan perihal pokok gugatan dalam perkara *aquo* yaitu diluar dari substansi yang diatur dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, oleh karena itu Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan berwenang untuk mengadili perkara *aquo* harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Peradilan Umum cq Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dinyatakan tidak berwenang secara kompetensi absolut mengadili perkara *aquo*, maka eksepsi Tergugat tentang gugatan kabur dan materi pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan gugatan selain dan selebihnya dinyatakan tidak dapat diterima’

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terbanding semula Para Penggugat adalah sebagai pihak yang dikalahkan, maka kepada Para Terbanding semula Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng dalam kedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding sejumlah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding/semula Tergugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst Tanggal 2 Maret 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 89 dari 91 halaman Putusan Perdata Nomor 230/PDT/2023/PT DKI



**MENGADILI SENDIRI**

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;
- Menyatakan Peradilan Umum Cq. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara kompetensi absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Para Terbanding/Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul secara tanggung renteng dalam perkara ini untuk kedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 oleh kami Sugeng Riyono, SH., M.Hum.- selaku Hakim Ketua dengan Subachran Hardi Mulyono, SH., MH.- dan Haris Munandar, SH., MH.- masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada Selasa, tanggal 11 April 2023 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu Fajar Sonny Sukmono, SH., MH.- Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

( Subachran Hardi Mulyono, SH., MH.- ) ( Sugeng Riyono, SH., M.Hum.- )

( Haris Munandar, SH., MH.- )

Panitera Pengganti;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

( Fajar Sonny Sukmono, SH., MH.- )

Rincian biaya perkara :

Materai : Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);  
Redaksi : Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);  
Biaya proses : Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);  
Jumlah : Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);